

PUTUSAN

Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Syahiran, MM;**
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 9 September 1953;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
Tempat Tinggal : Di Jalan Diponegoro Nomor 1 Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Nama : **Asgul, S.E., M.Si;**
Tempat, tanggal lahir : Kinali, 20 Agustus 1962;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Di Basung Indah, Jorong Langgang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H., Sahnun Sahuri Siregar, S.H., Khairul Fahmi, S.H., M.H.,

dan Muhammad Fauzan Azim, S.H.i, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum beralamat pada Samaratul Fuad & Partners *Integrated Law Office*, beralamat di Jalan Agam Nomor 347 Siteba Padang yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan Jati II, Pasaman Baru, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat,

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 19 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Herry, S.H, Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Rianda Seprasia, S.H., dan Poniman, S.HI, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Sudi Prayitno, S.H., LL.M., dan Associates beralamat di Jalan Medan Nomor 12 Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Drs. H. BAHARUDDIN. R., MM.

Tempat, tanggal lahir : Talu, 05-04-1945

Agama : Islam

Pekerjaan : Letkol (Purn)/Mantan Bupati

Alamat : Sinuruik, Jorong Benteng, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

2. Nama : H. SYAHRUL Dt. MARAJO, S.Pd.

Tempat, tanggal lahir : Kinali, 25-12-1958

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Pisang Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada: 1). Virza Bezani, S.H., M.H. 2). Denny Kailimang, S.H., M.H. 3). Nelson Darwis, S.H. 4). S. Yanti Nurdin, S.H., M.H. 5). Tumbur Simanjuntak, S.H. 6). Anita Kadir, S.H. 7). Petrus Bola Pattyona, S.H. 8). Anisda Nasution, S.H. 9). Hendrik Jehaman, S.H. 10). Lodewijk Sriwijaya Sibuea, S.H. 11). Indah Dewi Yani, S.H. 12). Wendi Rutlan Admadiredja, S.H. 13). Arief Gunawan, S.E., S.H. 14). Harris Marbun, S.H. 15). Tisye Erlina Yunus, S.H. 16). Drs. M. Utomo AK. Tayib, S.H. 17). M.M. Ardy Mbalembout, S.H. 18). Wahyudin, S.H. 19). Yandri Sudarso, S.H., M.H. 20). Antawirya Jaya, S.H., M.H. 21). R. Inu Kertopati, S.H. 22). Asdhar Toshiba, S.H. 23). Ardian Hamdani, S.H. 24). Adit Soemarmo, S.H. 25). Bastian Noor Pribadi, S.H. 26). Rachmat Basuki, S.H. 27). Muhammad Ali Ramadan, S.H. 28). Maryke Dumaria Siregar, S.H. 29). Johannes Makole, S.H. 30). Jurike Pratiwi, S.H. 31). Krisdo Hagogoon Pulungan, S.H. 32). Edy Trisaksono, S.H. 33). Jimmy G.P. Silalahi, S.H. 34). Agustinus Dhawea Musa, S.H., kesemuanya adalah Advokat, yaitu:

- untuk kuasa hukum Nomor 1 berkantor pada Kantor Hukum "*Virza Benzani dan Rekan*", beralamat di Jalan H. Agus Salim Gedung Sumatera Plaza Nomor 3 Padang;
- untuk kuasa hukum Nomor 2 sampai dengan Nomor 34 berkantor pada Kantor Advokat "*Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat*" di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta;

yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 7 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 257/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I tertanggal 20 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada hari itu juga dan perbaikan II tertanggal 7 Juli 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2020, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 236C, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi punya hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, maka Mahkamah Konstitusi punya hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) bahwa Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/KPTS/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 30 April 2010, maka Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat mempunyai hak atau kedudukan hukum atau kepentingan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor 66/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 adalah pada tanggal 5 Juli 2010;

Bahwa dengan demikian, pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/KPTS/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 (Bukti P-2);

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 30 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 dan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan nomor urut sebagai berikut:
 - (1) H. Risnawanto dan H. Nofrizal
 - (2) Drs. H. Akmaluddin Batubara, MM dan Episantoso, SP.
 - (3) Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd
 - (4) Drs. H. Syahiran, MM. dan Asgul, SE., M.Si
4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap tindakan Termohon yang tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd. hal mana Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah tersangkut kasus penipuan yang terjadi di Lahan Plasma Kelapa Sawit, Kecamatan Kinali. Walaupun Pengadilan Negeri Pasaman Barat membebaskan Syahrul Dt. Marajo dari Dakwaan, namun saat ini pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi dan sampai saat ini belum keluar/ada putusan dari Mahkamah Agung RI (Bukti P-5);
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010, di mana pasangan yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah Pasangan Nomor Urut 3, yaitu Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd dengan perolehan suara sebanyak 56.830 (*lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh*) suara atau 35,17% dari total suara sah (Bukti P-6);

6. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dilakukan Pemohon berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh (5 Juli 2010) (Model DB-KWK.KPU), berikut lampiran Berita Acara tersebut berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), sebagai berikut:

No. Urut (Nama Pasangan Calon)	Suara Sah di Masing-masing Kecamatan					
	Sei. Beremas	Lembah Melintang	Pasaman	Talamau	Kinali	Gunung Tuleh
1 (H.Risnawanto dan H. Nofrizal)	1.295	1.732	5.088	1.299	7.784	1.068
2 (Drs. H. Akmaluddin Batubara, MM dan Episantoso, SP)	1.389	5.594	2.454	658	2.878	4.153
3 (Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd)	3.838	1.126	15.458	10.954	10.467	1.522
4 (Drs. H. Syahiran, MM. dan Asgul, SE., M.Si)	2.297	8.484	4.061	609	4.237	3.390

No. Urut Nama Pasangan Calon	Suara Sah di Masing-masing Kecamatan					Jumlah
	Ranah Batahan	Koto Balingka	Sungai Aur	Luhak Nan Duo	Sasak Ranah Pesisir	
1 (H.Risnawanto dan H. Nofrizal)	1.984	2.545	3.114	7.723	1.280	34.912
2 (Drs. H. Akmaluddin Batubara, MM dan Episantoso, SP)	619	2.186	2.669	1.649	629	24.878
3 (Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd)	920	1.410	1.455	6.212	3.468	56.830
4 (Drs. H. Syahiran, MM. Dan Asgul, SE., M.Si)	7.998	4.617	6.179	2.333	782	44.987

(Bukti P-7 dan Bukti P-8)

7. Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tersebut di atas juga telah disahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai hasil Pemilukada melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| (1) H. Risnawanto dan H. Nofrizal | : 34.912 (21,60%) |
| (2) Drs. H. Akmaluddin Batubara, MM Episantoso, SP | : 4.878 (15,39%) |
| (3) Drs.H.Baharuddin R. M.M dan Syahrul Dt. Marajo, S.Pd: | 56.830 (35,17%) |
| (4) Drs. H. Syahiran, MM dan Asgul, SE., M.Si | : 44.987 (27,84%) |
- (Bukti P-9)
8. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, yang kemudian ditetapkan hasilnya melalui Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
9. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;

10. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan alasan bahwa penetapan hasil-hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 adalah dihasilkan dari proses pemilihan umum kepala daerah yang tidak benar dan tidak *fair*, karena dilakukan dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.;
11. Bahwa kecurangan, pelanggaran, pembiaran yang dilakukan jajaran penyelenggara Pemilukada (Termohon) telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam bentuk penambahan suara hingga 14.774 suara di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau;
12. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 juga didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terlaksana dan tercapai;
13. Bahwa Termohon juga telah membiarkan terjadinya pelanggaran asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dalam bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd, sehingga berakibat pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara dengan cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan dalam proses pemilihan umum kepala daerah yang harus dilaksanakan secara demokratis;
14. Bahwa tindakan Termohon telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 18 yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

15. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan, pelanggaran dan praktik politik uang (*money politics*) yang sistematis dan masif, karena kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi pada saat hari tenang atau sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan pada saat hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010, sementara Termohon membiarkan pelanggaran dan kecurangan itu terjadi, bahkan jajaran Termohon juga ikut terlibat dalam berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, yang secara detail akan Pemohon uraikan pada bagian selanjutnya;
16. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Termohon didasarkan atas proses pemungutan suara yang penuh dengan kecurangan, pelanggaran dan praktik politik uang yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal mana dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010 terjadi mobilisasi masa dari luar daerah Pasaman Barat, yaitu mahasiswa asal Pasaman Barat yang berdomisili dan kuliah di Kota Padang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak lebih kurang 400 orang pemilih;
 - Bahwa Pasangan Nomor Urut 3 melalui Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (IMAPASBAR) meminta supaya mahasiswa pulang kampung untuk memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.;
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan dan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000/orang ditambah uang bensin kepada mahasiswa yang bersedia pulang ke Pasaman Barat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa mahasiswa yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupatena Pasaman Barat (Bukti P-10);

- Bahwa pada umumnya yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Amanah Padang, dimana Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., MM) adalah Ketua Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan-YPAK Padang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YPAK Padang sekaligus salah seorang staf pengajar pada Perguruan tinggi dimaksud (Bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35);
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai salah seorang tenaga pengajar pada STIKES Amanah Padang telah memanfaatkan lembaga pendidikan dalam rangka memobilisasi massa secara sistematis untuk memberikan pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-36, P-37, P-38);
- b. Bahwa pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010 terjadi mobilisasi buruh/pekerja bangunan yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd, sebagai berikut:
- Bahwa terdapat setidaknya 38 orang pekerja bangunan yang berasal dari daerah Cilacap Jawa Barat yang dimobilisasi untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa pada saat proses pembagian Kartu Pemilih dan Undangan untuk memberikan suara, jajaran/bawahan Termohon (penyelenggara Pemilukada) memberikan undangan memberikan suara kepada buruh/pekerja bangunan yang bekerja di Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pasaman Barat, hal mana pembagian undangan tersebut disertai dengan ajakan/anjuran untuk memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa buruh/pekerja dimaksud dimobilisasi dengan cara menjemput, mengantarkan dan menyebarkan mereka pada beberapa TPS, diantaranya TPS 26 dan TPS 28, Jorong Simpang Empat, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
 - Bahwa tindakan jajaran/bawahan Termohon membagikan undangan untuk memilih kepada orang yang tidak terdaftar dan tidak punya hak pilih, nyata-nyata merupakan praktik pelanggaran, kecurangan dalam

- bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa tindakan mobilisasi massa yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 nyata-nyata telah mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Pasaman;
 - Bahwa tindakan memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih, yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan tindakan curang dan melanggar asas penyelenggaraan PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14, Bukti P-41, Bukti P-39);
- c. Bahwa pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010, terjadi tindakan curang dan pelanggaran secara sistematis yang dilakukan oleh Thomas Baene, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta melibatkan petugas KPPS dalam bentuk memobilisasi massa yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa Thomas Baene, Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3, membawa massa sebanyak lebih kurang 166 orang yang bekerja sebagai karyawan PT. Prima Multi Jaya (PMJ) untuk memberikan suara di TPS 13 Ophir;
 - Bahwa Petugas KPPS TPS 13 Ophir menyerahkan kartu pemilih sebanyak 166 lembar kepada Thomas untuk diserahkan kepada massa yang telah dimobilisasi oleh Thomas;
 - Bahwa dengan menggunakan kartu pemilih yang dibagikan oleh Thomas, massa yang tadinya dimobilisasi memberikan hak suaranya sesuai arahan yang telah diberikan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3, yaitu mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa tindakan di atas juga dilakukan Thomas Baene dengan cara tidak membagikan Surat Pemberitahuan untuk memilih kepada pemilih yang terdaftar pada DPT PemiluKada Kabupaten Pasaman Barat atas permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., MM);
 - Bahwa Surat Pemberitahuan untuk memilih yang tidak dibagikan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT PemiluKada Kabupaten Pasaman Barat

- dibagikan kepada massa yang didatangkan Thomas atas arahan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan juga diiringi dengan praktik politik uang dengan cara memberikan penggantian biaya transportasi oleh Thomas Baene kepada massa berjumlah 166 orang yang memberikan suara di TPS 13 Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, hal mana uang transportasi tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa Thomas telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 15.000.000,- hal mana kepada 166 orang karyawan PT. Prima Multi Jaya (PMJ) diberikan penggantian transportasi sejumlah Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,- dengan total dana sebanyak Rp. 5.000.000,-. Sedangkan sisa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- dibagikan Thomas Baene kepada warga suku Nias berjumlah lebih kurang 300 orang yang memilih di 2 TPS terletak di lokasi PT. Prima Multi Jaya (PMJ), Kecamatan Kinali (Bukti P-40, P-41, P-42, P-43);
 - Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat; (Bukti P-15 dan Bukti P-16);
- d. Bahwa pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010, proses pemungutan suara di Nagari Lingkuang Aur dan Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian suara, hal ini dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa setiap pemilih yang akan memberikan hak suaranya wajib mengisi absen pemilih yang telah disediakan petugas KPPS, namun dalam praktiknya, pemilih yang memberikan hak pilih di TPS-TPS di Kecamatan Pasaman tidak diambil absennya oleh petugas KPPS sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS masing-masing;
 - Bahwa tidak adanya absen pemilih pada masing-masing TPS di Kecamatan Pasaman dimanfaatkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memobilisasi massa dalam rangka mendapatkan suara yang lebih banyak;
 - Bahwa tindakan Termohon atau jajarannya yang tidak mengabsen pemilih pada saat sebelum memberikan hak pilih merupakan tindakan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam bentuk

mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sangat merugikan Pemohon di Kecamatan Pasaman;

- e. Bahwa terjadi intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), sebagai berikut:
- Bahwa Pasangan Calon dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor urut 4 dengan cara mengusir saksi dari TPS dengan menggunakan kalimat “*kalualah ang dari siko, iko kampung den*” (keluar kamu dari sini, ini kampung saya);
 - Bahwa pengusiran saksi oleh Pasangan Calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut terjadi di Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu, Kecamatan Talamau terjadi pada hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010.
 - Bahwa terhadap intimidasi tersebut saksi Pemohon di TPS-TPS Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu menjadi takut dan meninggalkan TPS;
 - Bahwa pengusiran tersebut telah merugikan Pemohon dan memberikan peluang bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan kecurangan di TPS-TPS mana saksi Pemohon telah diusir;
 - Bahwa disamping melakukan pengusiran terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan praktik politik uang di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, hal mana Calon Bupati (Drs. H. Baharuddin R., MM) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 kepada masing-masing pemilih dengan syarat pemilih yang diberi uang memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P- 44 dan P-45);
- f. Bahwa terjadi pelanggaran dalam bentuk pembagian kertas suara oleh anggota KPPS TPS 8 Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, sekira jam 12.00-12.30, pada saat tidak ada lagi pemilih yang datang untuk memberikan suara, anggota KPPS membagikan sebanyak 40 kertas suara kepada saksi pasangan calon, dimana masing-masing saksi memperoleh 10 kertas suara;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Al (Sekretaris Badan Musyawarah Nagari) mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Al juga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor 2, atas nama Yel mencoblos 10 surat suara yang ada padanya dengan cara memberikan suara secara merata kepada seluruh pasangan calon;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB anggota KPPS TPS 8 membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara;
- Pada saat hampir bersamaan, anggota Panwaslu Kecamatan Talamau mendatangi TPS 8, sehingga kotak suara yang sudah dibuka ditutup kembali oleh anggota KPPS;
- Bahwa pada TPS yang bersangkutan juga terjadi pelanggaran dalam bentuk pemberian suara yang diwakili oleh orang lain, hal mana satu keluarga yang terdiri dari 3-6 pemilih diwakili oleh 1 orang anggota keluarga untuk memberikan 3-6 suara.

17. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat, telah terjadi politik uang (*money politics*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd atau Tim Pemenang/Tim Kampanye terhadap para pemilih yang dilakukan secara sistematis dan massif pada beberapa kecamatan:

a. Kecamatan Kinali

- Bahwa praktik politik uang terjadi secara meluas di Kecamatan Kinali, hal mana Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang tunai dan bingkisan kepada lebih kurang 4.000 pemilih yang nantikan akan Pemohon buktikan dalam persidangan ini;
- Bahwa Tim Pemenangan atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Nur'aini AN. (istri Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) telah melakukan praktik politik uang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 (masa tenang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat);
- Bahwa Hj. Nur'aini AN adalah Bendahara Tim Pemenangan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2010-2015, sekaligus juga Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura) Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor 3 (Bukti P-46 dan Bukti P-47);

- Bahwa praktik politik uang dalam bentuk pemberian uang dan bingkisan berupa tas sekolah untuk anak-anak yang dilakukan Tim Pemenangan atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan di Jorong VI Koto Utara dan Jorong Langgam Kinali, Nagari Kinali serta Jorong Mandiangin dan Jorong Katiagan, Nagari Katiagan Mandiangin, Kecamatan Kinali;
- Bahwa praktik politik uang yang dilakukan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat pemilih setempat, dengan jumlah 50-80 orang, lalu membagikan Contoh Kartu Pemilih dan Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekaligus memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- /orang dengan permintaan agar penerima uang mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh John (anggota Panwaslu Kecamatan Kinali) dalam bentuk pemberian uang sebanyak Rp.50.000,-/ orang kepada lebih kurang 120 orang pemilih di Komplek Kantor Camat Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali. Hal mana pada saat pemberian uang tersebut Jhon mengarahkan agar pemilih mencoblos pasangan Nomor Urut 3 (Bukti P-17, P-18, P-19, P.20, P-21, P-22 dan P-23, Bukti P-48);

b. Kecamatan Luhak Nan Duo

- Bahwa pada malam hari tanggal 29 Juni 2010 dan pagi hari pemungutan suara, tanggal 30 Juni 2010, di Kenagarian Koto Baru dan Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memberikan uang dengan jumlah antara Rp. 20.000 s.d Rp. 50.000,- kepada lebih kurang 2.500 pemilih di Kecamatan Luhak Nan Duo serta mengarahkan agar pemilih mencoblos pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd;

c. Kecamatan Pasaman

- Bahwa praktik politik uang juga dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pekerja bangunan Bank Pembangunan Daerah dengan cara memberikan uang Rp. 50.000,-/orang;
- Bahwa selain memberikan uang kepada pekerja bangunan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga memberikan uang kepada lebih kurang 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- kepada Thomas Baene untuk dibagikan kepada 700 orang karyawan PT. Gersindo yang berasal dari warga Nias yang memberikan hak pilih di 3 TPS dalam lokasi PT. Gersindo (Bukti P-49, Bukti P-50 dan Bukti P-51);

d. Kecamatan Sasak Ranah Pesisir

- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan praktik politik uang di Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pesisir dengan cara membagikan uang tunai dan bingkisan berupa tas sekolah anak-anak kepada lebih kurang 2.000 pemilih;
- Bahwa pemberian uang tunai dan bingkisan tersebut diiringi dengan adanya arahan untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd (Bukti P-52);

e. Kecamatan Sungai Beremas

- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan praktik politik uang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas;
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan selebaran pernyataan berisi janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekaligus membagikan uang tunai kepada lebih kurang 1500 pemilih di Kecamatan Sungai Beremas pada tanggal 28 Juni 2010 (Bukti P-24);
- Bahwa selebaran pernyataan janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi janji tentang pembagian plasma kepada masyarakat Air Bangis bila Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenangkan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat 2010 di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengajak masyarakat Air Bangis untuk menjadi anggota Plasma (perkebunan sawit) dengan cara

menjadikan masyarakat sebagai nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPN Air Bangis sekaligus diberikan buku tabungan berisi uang sebanyak Rp. 50.000,-/buku tabungan, dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal mana apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka kepesertaan plasmanya akan dicoret (Bukti P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71 dan P-72);

- f. Bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi di enam kecamatan sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, melainkan juga terjadi di Kecamatan Lembah Melintang, hal mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang sebanyak Rp. 20.000,-/orang kepada 137 orang tukang becak, sekaligus membagikan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada para tukang becak (Bukti P-73 dan Bukti P-74);

18. Bahwa pelanggaran lain juga dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPU Pasaman Barat yang tidak menyediakan TPS khusus bagi warga yang berhak memilih yang sedang di rawat di RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Islam Yarsi yang terletak di Pasaman Baru Kecamatan Pasaman sesuai dengan temuan Panwaslukada Pasaman Barat sebagaimana termuat pada Harian Posmetro Padang tanggal 2 Juli 2010 dengan Judul Diduga Terjadi Kecurangan; BAWASLU "Sweeping" Pasbar (Bukti P-75);

19. Bahwa terhadap kecurangan, pelanggaran dan politik uang tersebut di atas, Pemohon juga telah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan pula kepada Termohon, namun sampai saat permohonan ini Pemohon daftarkan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Laporan mana juga telah Pemohon lengkapi dengan bukti-bukti berupa:

- Uang Rp. 100.000 pecahan Rp. 50.000 yang dipergunakan untuk politik uang;
- Contoh miniatur surat suara yang dipergunakan sebagai alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kartu Nama Pasangan Calon Nomo Urut 3 yang dipergunakan pada saat bagi-bagi uang pada saat hari tenang;
- Laporan Tim Pemenangan Pemohon, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen atau saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas

Pemilu, dilaporkan oleh Zulkifli BA, dengan Nomor Laporan 09/Lap/Panwaslu Kada/VII-2010, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, untuk ditindaklanjuti (Bukti P-25, P-26 dan P-27 dan P.76);

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, secara meyakinkan berakibat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3, Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd menjadi bertambah dengan jumlah mencapai lebih kurang 14.774 suara, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 nyata-nyata diperoleh dari tindakan curang dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum, hal mana pelanggaran dan tindakan curang tersebut dibiarkan oleh Termohon;
21. Bahwa fakta-fakta ini merupakan bukti bahwa perbuatan/tindakan Termohon telah mencederai Rasa Keadilan serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Pasaman Barat) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau, dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah diucapkan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Syahiran, MM. dan Asgul, SE., M.Si;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/KPTS/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 482/KPU-Kab-003.435070/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Penetapan Calon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/KPTS/KPU-Kab-003,435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 30 April 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Nomor B-660/N.3.18/Fd.1/07/2010 perihal Mempertanyakan Status Hukum Syahrul Datuk Marajo tanggal 5 Juli 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten/Kota tanggal 5 Juli 2010 (Model DB-KWK.KPU);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 (Model DB 1-KWK.KPU);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Mahasiswa Pulang Kampung Bersama Pakai Motor;
11. Bukti P-11 : Hasil wawancara dengan Pekerja (buruh bangunan Bank Pembangunan Daerah);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan atas nama Dadang Ramantika, Umur 36 Tahun, tanggal 5 Juli 2010. Berisi tentang pernah mewawancarai buruh yang dimobilisasi memberikan suara;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan atas nama Ahmadin, S.H, berisi tentang adanya pekerja bangunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang disuruh ikut melaksanakan pencoblosan pada TPS 28;
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan atas nama Fetrizal, S.H, tanggal 5 Juli. Berisi tentang melihat adanya mobilisasi terhadap buruh bangunan Pembangunan Bank Nagari Simpang Empat untuk melakukan pencoblosan di TPS 26 Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor .../Pemilu Kada-PB/IV/2010 atas nama Penerima Laporan Roni Siswanto tanggal 5 Juli 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Pemilih yang dibagikan di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan atas nama Asnah, Umur 18 tahun, tanggal 5 Juli. Berisi tentang telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R, M.M. dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.);
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan atas nama Yurnalis, Umur 34 tahun, tanggal 5 Juli. Berisi tentang telah menerima uang dari Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R, MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd;

19. Bukti P-19 : Fotokopi contoh Surat Suara, Ingat, ingat, ingat ! tanggal 30 Juni 2010 datang ke TPS Coblos Nomor 3 (Drs. H. Baharuddin R., M.M. dan H. Syahrul Dt Marajo, S.Pd);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Nama dengan ajakan mencoblos Pilihan Kita Nomor 3;
21. Bukti P-21 : Fotokopi 2 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000, yang diperoleh Asnah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi 2 lembar uang kertas nominal Rp. 50.000, yang diperoleh Yurnalis;
23. Bukti P-23 : Surat pernyataan atas nama Ali Akbar, Umur 38 Tahun, tanggal 5 Juni 2010. Berisi tentang telah melihat pelanggaran dalam bentuk praktik *money politic* yang dilakukan oleh anggota Panwaslu, Kecamatan Kinali;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Selebaran berisi Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan Nomor Urut 3 untuk masyarakat Air Bangis, tanggal 26 Juni 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/Pemilu Kada-PB/VII/2010 atas nama Penerima Laporan Eldi Fitra, SE. tanggal 3 Juli 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 09/Lap/Panwaslu-Kada/PB/VII-2010 atas nama Penerima Laporan Eldi Fitra tanggal 3 Juli 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Penerimaan Barang Bukti Laporan atas nama Penerima Laporan Kusdi S.Ag. tanggal 5 Mei 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adriwan, umur 19 tahun;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faizal Hasan, Umur 22;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saflifar, Umur 23 tahun;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kurnia Media Saputra, Umur 22 tahun;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rico Aidia S, Umur 22 tahun;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Putra, Umur 21 tahun;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akamarizon, Umur 22 tahun;;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Faksimili berisi tentang Personalia Struktur Pengurus Yayasan Pendidikan Kesehatan Padang Sekolah Tim Ilmu Kesehatan Stikes Amanah Padang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Brosur Yayasan Pendidikan Kesehatan Padang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Amanah Padang;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Kronologis Pertemuan Mahasiswa Dengan Calon Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin MM) di Gedung Stikes Amanah Padang Sumatera Barat;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Kronologis Pertemuan Mahasiswa Dengan Calon Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010 – 2015 di Gedung Stikes Amanah Padang Sumatera Barat;
39. Bukti P-39 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Edi Susanto, Umur P-39 33 tahun;
40. Bukti P-40 : Fotokopi kartu salah seorang pemilih atas nama Thomas Baene;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Thomas Baene Umur 21 tahun;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Thomas Baene Umur 21 tahun;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suyatno Lubis Umur 40 tahun;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lefrizal Umur 40 tahun;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asril Umur 36 tahun;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2010 – 2015 tanggal 20 April 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor SKEP/006/DPP-HANURA/I/2009 Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nyranani Rakyat Kabupaten Pasaman Barat;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasril Ijaih Umur 26 tahun;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Atas Nama Saifu Anwar umur 37 tahun;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asim Nasution umur 69 tahun;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Atas Nama Arieski Nasution umur 37 tahun;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pitar umur 54 tahun;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusman Dt. Rajo Idin, umur 50 tahun;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Sungai Beremas kepada Muspika Kecamatan Sungai Beremas Nomor /Panwaslu Kada/SB/VI-2010 perihal Undangan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Notulensi Rapat Panwascam Kecamatan Sungai Beremas tertanggal 28 Juni 2010;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis atas nama Almunziri tertanggal 23 Juni 2010;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis atas nama Jasri tertanggal 23 Juni 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis atas nama Neti Ratna (Herman Sarima) tertanggal 9 April 2010;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis atas nama Asdirna tertanggal 23 Juni 2010;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis atas nama Hotman tertanggal 26 Oktober 2009;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Desi Marlinda (Zen Anhar) tertanggal 9 April 2010;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Delmawanti tertanggal 28 Oktober 2009;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Nurpema (Winsarsyah) tertanggal 8 April 2010;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Misnarti (Afdal Tanjung) tertanggal 9 April 2010;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Ismeldi (Desmalia) tertanggal 9 April 2010;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Asmi tertanggal 9 April 2010;

67. Bukti P-67 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Nikman tertanggal 9 April 2010;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Zulyaden tertanggal 28 Oktober 2009;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Syarif Gumanti tertanggal 9 April; 2010;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Zulkifli tertanggal 27 Oktober 2009;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Nisdar tertanggal 28 Oktober 2009;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat LPN Air Bangis Intan atas nama Zamzami Rahmida tertanggal 9 April 2010;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Mahyudin tertanggal 7 Juli 2010;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Makmur tertanggal 7 Juli 2010;
75. Bukti P-75 : Fotokopi kliping koran Pasbar Metro;
76. Bukti P-76 : Fotokopi surat Panwaslu Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Nomor 242/Panwaslu-PB/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, hal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu yang ditujukan kepada Kapolres Pasaman Barat;
77. Bukti P-77 : Fotokopi SIM C atas nama Mahyudin;
78. Bukti P-78 : Fotokopi SIM C atas nama Makmur;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Mahyudin;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 30 (tiga puluh) orang saksi bernama Adi Putra, Akamarizon, Edi Susanto, Dadang Romantika, Fetrizal, Thomas Baene, Rahmad, Toro, Joni, Suyatno Lubis, Rio Leonardo, Saharuddin, Sahrul Kubis, Fadli Azmi, Asril, Letrizal, Fauzul Azis, Tasno, Delfi Herialdi, Arjuna Asri, Karuman, Asnah, Yurnalis, Efrizal, Alil Akbar, Samsuri, Zulkifli, Pitar, Yusman Dt. Rajo Idin, dan Juragan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Adi Putra

- Pada tanggal 25 Juni 2010, Saudara Fajrial memberitahukan kepada saksi bahwa Bapak Baharudin mengadakan pulang bersama-sama kepada

mahasiswa Pasaman Barat yang kuliah di Kota Padang dalam rangka Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat;

- Saksi hadir di STIKES Amanah Padang diundang oleh Fajri pada tanggal 26 sekitar jam 21.00 WIB melalui SMS” dan hadir di STIKES Amanah tanggal 27 Juni 2010, jam 11.00 WIB;
- Sepengetahuan saksi bahwa Fadri adalah anggota pengurus yang ditunjuk mengadakan acara pulang bersama;
- Jumlah mahasiswa yang hadir di STIKES Amanah Padang tersebut sekitar lebih kurang 400 orang;
- Saksi melihat dan mendengar Bapak Bahar berpidato minta dukungan kepada mahasiswa agar memilih Nomor 3 dan menyukseskan Pemilukada di Pasaman Barat;
- Bapak Bahar berjanji seandainya menang akan mengadakan pesta kemenangan untuk mahasiswa di Hotel Pangeran Biz Padang dan setiap nagari di Pasaman Barat yang berjumlah 19 nagari akan memberikan uang 1 milyar per nagari untuk pengembangan nagarinya masing-masing;
- Setelah Bapak Bahar setelah berpidato, keluar istrinya berpidato untuk minta dukungan kepada mahasiswa;

2. Akamarizon

- Pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2010, sekitar pukul 15.00 WIB, Saudara Adi Putra menelepon saksi bahwa Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 3 (Baharudin) membagi-bagikan uang untuk ongkos pulang bareng;
- Saksi memperoleh uang sebanyak Rp. 75.000,00 dengan mengisi absen yang berisi nama, alamat serta nomor HP. Pada waktu memberi uang, pengurus berpesan “jangan lupa mencoblos Nomor 3”;
- Yang hadir dalam acara pulang bareng tersebut sekitar 400 orang;
- Saksi tidak tahu, apakah semua yang hadir itu memperoleh uang atau tidak;
- Saksi tidak mengenal orang yang membagi-bagikan uang tersebut;
- Saksi tidak melihat Calon Bupati (Baharuddin) ada di situ.

3. Edi Susanto

- Pada pagi hari pencoblosan, tanggal 30 Juni 2010, pukul 10:00 WIB, saksi diberitahu oleh Pak Ahmadin (Tim Pemenangan Nomor Urut 4) terkait

adanya mobilisasi buruh bangunan BPD, yang terjadi di beberapa TPS di Simpang Empat;

- Buruh bangunan tersebut baru sebulan berada di lokasi bangunan di Simpang Empat, dan mereka tidak masuk dalam DPT. Saksi mengetahui mereka tidak terdaftar dalam DPT, karena saksi hadir dalam persidangan di PPK;
- Pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2010, saksi bertemu dengan Bapak Dadang Romantika. Saksi mengajak Pak Dadang Romantika ke lokasi bangunan BPD. Setelah itu, Bapak Dadang Romantika mewawancarai kepada buruh bangunan, yaitu Pak Rohidi, Sarimun, dan Sarpoi. Buruh bangunan itu menjawab, *“kami ikut memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3”*, padahal tidak terdaftar dalam DPT. Para burug tersebut memilih di TPS 21 Nagari Simpang Empat;

4. Dadang Romantika

- Pada tanggal 30 Juni 2010, saksi mendapat informasi dari Bapak Ahmadin (Tim Pemenangan Nomor Urut 4) yang menceritakan bahwa ada mobilisasi massa di Kecamatan Pasaman;
- Pada tanggal 4 Juli 2010, saksi mendatangi ke tempat buruh bangunan yang berjumlah sekitar 40 orang. Saksi bertanya kepada buruh bangunan itu, *“apakah benar buruh bangunan disini ikut mencoblos?”*. Mereka menjawab *“benar”*. Kemudian saksi bertanya lagi, *“apakah mereka DPT disini?”. Mereka menjawab “tidak”*. Saksi bertanya lagi bertanya lagi, *“kok bisa ikut memilih disini, padahal bukan DPT?”* Mereka menjawab, *“itu sudah ada yang mengatur”*;

5. Fetrizal

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon;
- Selaku Sekretaris Tim, saksi membuat laporan yang akan diberikan ke Panwas Pemilukada terkait laporan Bapak Dadang dan Bapak Edi (Edi Susanto) mengenai mobilisasi massa;

6. Thomas Baine

- Pada tanggal 27 Juni 2010, Bapak Baharudin (Calon Bupati Nomor Urut 3) memberi uang kepada saksi di ruang Posko sebanyak Rp. 17.000.000,00

dan Rp 15.000.000,00. Uang sebanyak 17.000.000,00 untuk dibagikan kepada warga PT. Gersindo Kecamatanm, sedangkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,00 untuk dibagikan kepada warga Nias yang bekerja di PT. Prima Multi Jaya (PMJ) di Kecamatan Kinali dan warga Nias yang berdomisili Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Non Duo. Pemberian uang ini, disaksikan oleh Rahmat dan Toro Laiya. Bapak Baharuddin berpesan, *“Tolong bantu saya dan bagikan uang ini supaya saya dipilih warga Nias yang di Pasaman Barat.”*

- Saksi membagikan uang kepada warga Nias yang berada di Pasaman Barat sekitar 400 orang warga Nias di PT. PMJ atas perintah Bapak Baharuddin. Pembagian uang tersebut disertai dengan absen dan masing-masing orang menerima uang sebanyak Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.00, tergantung jauh dekatnya TPS yang bersangkutan;
- Pada tanggal 28 Juni 2010, saksi ditelepon Ketua KPPS 13 Desa Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo yang mengatakan *“Thomas jemput kartu pemilihan ini di tempat Ketua KPPS Opir.”* Saksi bersama dengan Toronashokhi Laiya mengambil kartu tersebut atas perintah Bapak Baharudin, karena tempat tinggal warga Nias jauh sekitar 20 km dan tidak terjangkau, maka Bapak Baharuddin minta agar kartu suara itu dibagikan kepada karyawan PT. PMJ. Saksi mengatakan, *“kalau itu perintah bapak, akan saya laksanakan”*.
- Besoknya (tanggal 29 Juni 2010) pukul 10:00 WIB, Bawaslu datang sehingga orang PMJ tidak hadir hanya 8 orang;
- Saksi mengembalikan sisa surat undangan sebanyak 154 kepada Ketua KPPS, dimana sebelumnya saksi menerima 166 undangan;
- Pada tanggal 28, sekitar jam 18:006 WIB, Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat (Bapak Yon) mengirim SMS kepada saksi yang isinya *“Pak Thomas sudah ada surat panggilan TPS 13 Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo diantar kemana mohon informasi”*;

7. Rahmat

- Saksi bekerja sebagai Tukang Ojek di TPS 13 Kecamatan Kinali;
- Pada tanggal 29 Juni 2010, saksi mengetahui Bapak Baharuddin memberikan uang sebanyak Rp. 15.000.000,00 untuk warga PMJ, Kecamatan Kinali;

- Saksi mengetahui Bapak Baharuddin membagikan uang, diberi tahu oleh penumpang saksi pada waktu mengantar mereka ke rumah Bapak Baharuddin setelah memilih tanggal 30 Juni 2010 di TPS 13. Saksi mengantar orang PT. PMJ sekitar 15 orang ke rumah Bapak Baharuddin;

8. Toro

- Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010, pada waktu saksi menemani Thomas di Posko melihat dengan jelas Bapak Baharuddin memberikan uang kepada Thomas sebanyak Rp.15.000.000,- untuk dibagikan kepada warga PT. PMJ di Kecamatan Kinali;
- Saksi oleh Bapak Baharuddin diberi uang sebanyak Rp.100.000,-

9. Joni

- Pada tanggal 30 Juni 2010, saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- oleh Thomas untuk memilih Nomor Urut 3;
- Sesudah memilih, pukul 15.00 WIB, saksi diberikan lagi uang oleh Thomas sebanyak Rp. 50.000,- karena saksi telah memilih Nomor 3;

10. Suyatno Lubis

- Saksi adalah seorang Pers (wartawan) dari Media Investigasi;
- Pada waktu lewat di TPS 13, saksi melihat anggota Bawaslu Pusat, anggota Panwaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Pasaman Barat, dan anggota Komnas HAM (Bapak Mangungsong) berada di TPS tersebut;
- Saksi melihat Ibu anggota Banwaslu Pusat mengambil kartu pemilih yang dipegang oleh Thomas sebanyak 166 kartu pemilih dan saksi memotret kejadian tersebut;

11. Rio Leonardo

- Pada tanggal 30 Juli, sekitar jam 04.30 WIB, sewaktu saksi pulang bersama Saharuddin dihampir oleh dua orang pengendara sepeda motor dan mengatakan kepada saksi *"Tolong dulu untuk suara untuk Nomor 3"*;
- Saksi dan Saharuddin diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp.200.000,- dan kartu pemilih atas nama Mahyudin. Saksi tidak mempunyai kartu pemilih, karena terdaftar dalam DPT;
- Pada waktu Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat, saksi memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama Mahyudin;

12. Saharuddin

- Saksi tidak mengetahui apakah Rio Leonardo diberi uang oleh pengendara sepeda motor tersebut. Saksi baru mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Dedi Irawan yang mendapat informasi dari Rio Leonardo bahwa mendapatkan uang dari Bapak Baharuddin;
- Saksi tidak mengenai identitas orang pengendara sepeda motor tersebut;

13. Sahrul Lubis

- Saksi pada tanggal 30 Juni 2010, saksi memilih di TPS TPS 2 Nagari Aur Gadang Kecamatan Pasaman;
- Pada waktu memilih, saksi tidak mengisi daftar hadir dan langsung diberikan kartu suara untuk di coblos;

14. Fadli Azmi

- Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010, sekitar jam 16.00 WIB, saksi melihat mendengar pembicaraan Asril dengan Lefrizal. Asril bercerita kepada Lefrizal bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, pergi ke Sinurut Kecamatan Talamau dan dikasih uang oleh Bapak Tim Bapak Baharudin sebanyak Rp. 50.000,- per orang;

15. Asril

- Saksi membenarkan keterangan Fadli Azmi;
- Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010, pukul 14.00 WIB, saksi mendengarkan Ceramah Bapak Baharuddin di Masjid Raya Sinurut yang dihadiri oleh sekitar 80 orang untuk mencoblos Nomor 3;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 3, karena diberi uang sebanyak Rp. 50.000,-

16. Lefrizal

- Pada hari Selasa, tanggal 29, sekitar jam 16.00 bertanya bertanya kepada Asril, "*Dari mana?*", Asril menjawab "*dari pertemuan di Masjid Raya Sinurut*". Kata Asril yang hadir di mesjid tersebut "*sekitar 80 orang*." Setelah selesai, Bapak Tim Bapak Baharuddin memberi uang Rp.50.000,- per orang kepada antara lain Azril, Mursantono dan Alim;.

17. Fauzul Aziz

- Saksi menerima Sembako berupa Gula Pasir 1 kilo, tetapi saksi tidak mengenai siapa orang yang memberi Sembakau tersebut;

- Saksi menerima sembakau kira-kira 10 hari sebelum pencoblosan pada bulan Juni sekitar pukul 11.00 WIB;
- Pada waktu itu, saksi didatangi oleh Tim dengan menggunakan 2 mobil dan membagikan Gula Pasir setengah kilogram 2 bungkus. Tim tersebut berpesan, *“tolong Nomor Urut 3, Pak Bahar bersama Datuk Sarul pada tanggal 30 Juni.”*

18. Tasno

- Saksi membenarkan keterangan Saudara Azis, hanya saja untuk saksi di tempat lain, di Kampung Sidomulyo Simpang Timbuabu, sedangkan Azis di Kampung Betung;
- Sekitar 10 hari sebelum Pemilukada, pada bulan Juni, jam 11.00 Bapak Baharuddin beserta rombongan berhenti di Kedai Simpang 3, sambil membagikan gula pasir. Salah seorang yang diberi gula kurang lebih 1 Kg tersebut adalah saudari Marni, Bapak Baharuddin berpesan, *“jangan lupa Nomor 3”*.

19. Delfi Herialdi

- Saksi adalah relawannya dari Pemohon;
- Pada hari Rabu, bertanggal 30 Juni 2010 bertempat di TPS 8 Jorong Pasa Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamou, saksi melihat anggota KPPS atas nama Rifdal bertanya *“apa masih ada orang untuk mencoblos”?*
- Anggota KPPS tersebut menyarankan, *“kalau seandainya tidak ada lagi yang coblos ambil saja kertas 40 lembar bagikan ke saksi-saksi 10 per saksi”*;
- Pada waktu itu saksi yang mengambil dan mencoblos kertas suara adalah saksi yang ke 4 dari Bapak Baharudin atas nama Si Albagus yang mencoblos 10 kertas suara untuk Bapak Baharuddin;
- Sekitar pukul 12.30 WIB, surat suara yang ada di kotak suara dibuka, pada saat bersamaan datang anggota PPK mencegahnya dan surat suara tersebut dimasukkan kembali ke kotak;
- Saksi mengetahui ada 3 keluarga atas nama Elvi, Yeyen Efrisal dan Bastian mewakili hak pilihnya kepada orang lain. Elvi memberikan 6 kartu pemilih kepada satu orang untuk mencobloskan atas nama Elvi. Demikian juga dengan Yeyen Efrisal dan Bastian;

20. Arjuna Asri

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 8 Soron Pasa Lamo;
- Saksi melihat ada 4 orang Saksi mencoblos 10 lembar surat suara per saksi, sehingga surat suara yang dicoblos berjumlah 40;

21. Karuman

- Saksi mendengar cerita dari istri saksi bahwa ia memperoleh uang sebanyak Rp. 200.000,-
- Selanjutnya pada hari Minggu, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Pemenangan Nomor Urut 4 (Bapak Ical);
- Esok harinya (hari Senin), dibawa ke Panwas untuk dilakukan pemeriksaan;

22. Asnah

- Pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2010, saksi didatangi oleh Uci Sarima untuk mengajak saksi pergi berkumpul di rumah Siah;
- Saksi melihat Hj. Nur Aini bersama Mawarti berada di rumah Siah. Saksi dan orang-orang yang ada di rumah tersebut dibagikan contoh kertas suara dan kartu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bapak Baharudin bersama Datuk Syarul). Hj. Nur Aini bersama Mawarti memperagakan cara-cara untuk mencoblos yang benar berulang kali sampai semua yang hadir mengerti. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 orang;
- Setelah pulang, diberi amplop oleh Uci Sarimah berjumlah Rp.1.000.000,- untuk dibagikan kepada semua yang hadir. Pada waktu itu saksi dan yang lain memperoleh Rp. 20.000,- per orang;

23. Yurnalis

- Pada tanggal 27 Juni 2010, pukul 19.30 WIB, saksi ditemui oleh Uci Sarima yang memberi tahu bahwa besok berkumpul di rumah Ibu Siah;
- Pada tanggal 28 Juni 2010, sekitar pukul 19.30 WIB, datang ke rumah saksi anak Uci Sarima untuk menjemput saksi dan berangkat naik motor ke rumah Ibu Siah;
- Pada waktu sampai di rumah Ibu siah, Saksi melihat Hj. Nur Aini (istri Bapak Datuk Syahrul) dan Mawarti. Saksi disilakan untuk masuk dan diberi contoh contoh selemba kertas suara yang bergambar Nomor Urut 3 (Bapak Baharuddin dan Datuk Syahrul);

- Hj. Nur'aini memperagakan cara mencoblos dan bertanya apakah sudah mengerti cara mencoblos Nomor Urut 3, hadirin menjawab sudah mengerti;
- Pada waktu Hj. Nuraini dan Mawarti mau pulang, meninggalkan amplop warna putih sama Uci Sarimah. Setelah Hj. Nur'aini dan Mawarti pulang, Uci Sarima "*hadirin belum boleh pulang*" untuk menyaksikan amplop yang ditinggalkan oleh Ibu Hj. Nuraini. Setelah dibuka, amplop itu berisi uang sebanyak pecahan Rp. 50.000,- setelah dihitung ternyata jumlahnya Rp.1.000.000,-
- Kemudian, peserta yang hadir diabsen yang jumlahnya 50 orang;
- Setelah itu, saksi balik ke bawah bersama sekitar 10 orang dan diberi uang Rp. 200.000,- (Rp.50.000 x 4 lembar) untuk dibagikan kepada 10 orang;
- Asnah minta uang kepada saksi dan saksi beri Rp.100.000,- untuk dibagikan 5 orang, sisanya Rp.100.000,- saksi bagikan kepada 4 orang temannya;
- Uang Rp. 50.000,- milik saksi diserahkan kepada Panwas;
- Pada tanggal 1 Juli 2010, saksi dibawa oleh suami saksi ke Posko Nomor Urut 4 bertemu dengan Bapak Samsuri untuk melaporkan adanya pembagian uang tersebut;
- Pada tanggal 5 Juli 2010, saksi dipanggil oleh Bapak Samsuri, pergi menghadap ke Panwas dan saksi menjelaskan sesuai apa yang saksi lihat;
- Pada tanggal 9 Juli 2010, saksi diperiksa di Polres dan kasus tersebut sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan;

24. Efrizal

- Saksi adalah sekretaris Kecamatan Kinali dari Tim Pemenangan Nomor 4;
- Pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, sekitar jam 21.00 WIB, saksi didatangi oleh saudara Karuman bersama istrinya dan saudara Samsuri untuk melaporkan bahwa istrinya telah mendapat uang;
- Pada hari Senin, saksi bersama saudara Samsuri, Karuman, Asnah dan Yurnalis, melaporkan ke Panwas disertai bukti berupa uang, contoh suara dan kartu nama;
- Seminggu setelah itu, pada hari Jumat, saksi bersama saksi yang lain dipanggil ke Sentra Gakkumdu, disana ada Panwas, KPU, Kapolres Pasaman;

- Saksi diperiksa setelah Shalat Jumat sampai dengan magrib dan dilanjutkan lagi pukul 21.00 sampai dengan jam 02.00;

25. Samsuri

- Saksi adalah Dewan Pengarah Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat informasi bahwa pengaduan di Polres sudah dilimpahkan di kejaksaan dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan di pengadilan;

26. Ali Akbar

- Bahwa di TPS 60 Jorong Langgam, Kecamatan Kenali telah terjadi pembagian uang;
- Saksi melihat seorang anggota Panwaslu (John) ikut membagikan uang sebanyak Rp. 50.000,-;
- Pada waktu di Kantor Camat, saksi menanyakan kepada John *"itu uang apa"* John menjawab *"itu uang untuk disuruh memilih Nomor 3"*;
- Anggota Panwaslu (John) ikut memberikan uang kepada Zibir yang diantar ke rumahnya;

27. Zulkifli

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat laporan dari 5 orang, yaitu Yurnalis, Hasnah, Ali Akbar, Samsuri dan Efrisal;
- Saksi melapor ke Panwas dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti ke Gakkumdu;
- Pada tanggal 2, saksi membuat laporan, tanggal 3 diterima Panwaslu dan laporan tersebut sekarang masih dalam proses pengadilan;

28. Pitar

- Pada hari Minggu, tanggal 27, saksi melihat Tim Bapak Baharuddin menemui anggota timnya di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir;
- Saksi melihat anggota Tim Bapak Baharuddin datang dengan membawa seikat uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak sekitar Rp. 1.000.000,-;

29. Yusman Dt. Rajo Idin

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 4 di Kecamatan Beremas;

- Pada tanggal 28 Juni 2010, saksi diundang oleh Panwaslu untuk datang ke Aula Kantor Camat Sungai Beraimas. Pada waktu itu Tim Sukses Nomor 2 mengajukan pertanyaan kepada Panwaslu “kenapa kalau mencoblos nomor 3 nanti dikasih plasma?”;
- Panwaslu mengatakan agar menghentikan dan jangan diteruskan kalau bisa dibikin selebaran;
- Saksi menyuruh anggota Tim Suksesnya agar mencari sekitar 15 orang untuk difotokopikan (buku tabungan BPR LPN AIR BANGIS) yang salah satu atas nama Al Munjiri yang diisi uang sebanyak Rp. 50.000,- yang lainnya jumlahnya ada yang lebih dan ada yang kurang;

30. Juragan

- Pada tanggal 26, saksi mendapat undangan dari Bapak Baharuddin untuk teken kontrak politik. Pada saat itu Bapak Baharuddin menandatangani kontrak politik yang bunyinya *“apabila nantinya terpilih Pak Bahar sebagaimana Bupati di Pasungan Barat maka penambahan plasma 374 akan ditambah atau untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat”*;
- Bapak Efif Syahril mengatakan, *“apabila nanti Pak Bahar terpilih sebagaimana Bupati Pasungan Barat. Seluruh aset yang ada di Kecamatan Sungai Bremas itu tidak akan di-over ke kabupaten”*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 21 Juli 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis tertanggal 21 Juli 2010 dan diperbaiki dengan perbaikan tertanggal 28 Juli 2010 yang diserahkan di dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a.1 Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Permohonan *A Quo*

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 terutama yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd, dan/atau pasangan calon lain sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon angka 13 halaman

6, angka 15 dan 16 halaman 7, angka 17 halaman 9, dan angka 18 halaman 11, membuktikan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan pelanggaran yang disinyalir Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 hal. 132);

2. Bahwa penggelembungan suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon dalam *posita* permohonan angka 11 halaman 6 dan angka 19 halaman 11, di samping bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur, juga tidak jelas asal-muasal terjadinya penggelembungan suara dimaksud dan argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan penggelembungan suara tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 4 halaman 4 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd dengan alasan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 pernah tersangkut kasus penipuan yang masih dalam proses hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tidak beralasan hukum, karena pencalonan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 58 huruf f *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f yang menyatakan “*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;

4. Bahwa andaipun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan dimaksud karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan “*Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang*

Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97);

5. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);
6. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan*

calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

A.2 Permohonan Kabur (*Obscuri Libbelli*)

1. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
2. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dan hanya meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam *petitum* angka 2 halaman 12. Padahal, disamping menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010. *Implicitly*, Pemohon hanya keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, tapi tidak terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;

3. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 *juncto* Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 hal. 42) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
2. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 halaman 4 adalah benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/KPTS/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dimana Pemohon merupakan salah satu dari 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 4;

3. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 3 halaman 4 adalah benar Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 berdasarkan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 yang diikuti 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan nomor urut yaitu:
 1. Nomor Urut 1 H. Risnawanti dan H.Nofrizal.
 2. Drs. H. Akmaludin Batu Bara, MM. dan Episntoso, SP.
 3. Drs. H. Baharuddin. R, MM. dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.
 4. Drs. H. Syahiran, MM. dan Asgul, S.E., M.Si.,
4. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 4 halaman 4 yang menyatakan keberatan terhadap tindakan Termohon yang tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin.R, MM. dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd. karena Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 pernah tersangkut kasus penipuan adalah tidak beralasan hukum, karena pencalonan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 58 huruf f *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f. Di samping itu terhadap penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dan penetapan nomor urut pasangan calon di atas, tidak satupun pasangan calon termasuk Pemohon dan/atau pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Termohon, Pengawas Pemilu, dan aparaturnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Jawaban Dalam Eksepsi angka 4);
5. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Pasaman Barat Tahun 2010 serta Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010;

6. Bahwa benar *posita* permohonan Pemohon angka 5 halaman 5 yang menyatakan Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor Urut 3, Drs.H. Baharuddin R, MM. dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dengan perolehan suara sebanyak 56.380 (*lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh*) suara atau 35,17% dari total suara sah;
7. Bahwa benar *posita* permohonan Pemohon angka 6 halaman 5 yang menyatakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dilakukan Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten yang dibuat tanggal 5 Juli 2010, dan Lampiran Berita Acara tersebut berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	Pasangan Calon	Suara Sah di Masing-masing Kecamatan					
		Sungai Beremas	Lembah Melintang	Pasaman	Talamau	Kinali	Gunung Tuleh
1	H. Risnawanto dan H. Nfrizal	1.295	1.732	5.088	1.299	7.784	1.068
2	Akmaludin Batu Bara dan Epi Santoso, SP.	1.389	5.594	2.454	658	2.878	4.153
3	Drs. Baharuddin.R, MM. dan Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.	3.838	1.126	15.458	10.594	10.467	1.522
4	Drs. Syahiran, MM. dan Asgul, SE., M.Si.	2.297	8.484	4.061	609	4.237	3.390

NO	Pasangan Calon	Suara Sah di Masing-masing Kecamatan					
		Ranah Batahan	Koto Balingka	Sungai Aur	Luhak Nan Duo	Sasak Ranah Pesisir	Jumlah
1	H. Risnawanto dan H. Nfrizal	1.984	2.545	3.144	7.723	1.280	34.192
2	Akmaludin Batu Bara dan Epi Santoso, SP.	6.19	2.185	2.669	1.649	629	24.878
3	Drs.Baharuddin. R,MM dan Syahrul Dt. Marajo, S.Pd.	920	1.410	1.455	6.212	3.468	56.830
4	Drs. Syahiran, MM. dan Asgul, SE., M.Si.	7.988	4.617	6.179	2.333	782	44.987
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati		11.521	10.758	13.417	17.917	6.159	161.607

8. Bahwa benar *posita* permohonan Pemohon angka 7 halaman 5 yang menyatakan Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 telah disahkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, pada tanggal 5 Juli 2010;
9. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 8 s.d angka 10 halaman 6 yang menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 karena dihasilkan dari proses pemilihan umum kepala daerah yang tidak fair adalah tidak beralasan hukum, karena disamping saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di tingkat Kecamatan oleh PPK maupun Kabupaten oleh KPU Kabupaten serta pada saat penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas bentuk kecurangan dan pelanggaran yang diduga melibatkan penyelenggara Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Disisi lain, tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Pernyataan Keberatan oleh Saksi Pemohon tidaklah mempengaruhi keabsahan Berita Acara dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menyatakan "*Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah*";

10. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 11 halaman 6 yang menyatakan kecurangan, pelanggaran, pembiaran yang dilakukan jajaran penyelenggara Pemilu (Termohon) telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd dengan penambahan suara hingga 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) adalah tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan asal-muasal munculnya angka 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*), bentuk kecurangan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon, nama dan lokasi TPS yang diduga telah terjadi kecurangan dan pelanggaran, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan penambahan suara tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebaliknya, bila kecurangan dan pelanggaran sebagaimana disinyalir oleh Pemohon tidak terjadi, maka belum tentu suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) akan diperoleh secara otomatis oleh Pemohon sendiri mengingat pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 berjumlah 4 (*empat*) pasangan calon, sehingga kecurangan dan pelanggaran dimaksud sama sekali tidak mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;
11. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 12 , halaman 7 dan angka 14 halaman 7 yang menyatakan Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciderai rasa keadilan serta mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia adalah tidak beralasan hukum, karena penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini membuktikan Termohon beserta jajarannya telah menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 13 , halaman 7 dan angka 15 halaman 7 yang menyatakan Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan praktik politik uang (*money politic*) yang sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan hukum, karena indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Pengawas Pemilu sebagai diatur dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 13. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 16 huruf a, huruf b, dan huruf c halaman 7 yang menyatakan penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Termohon didasarkan atas proses pemungutan suara penuh kecurangan, pelanggaran dan politik uang yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan hukum, karena pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan aman dan lancar, dimana pemilih yang memberikan hak suara di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar di setiap TPS, dan jika memang ada mahasiswa yang memberikan hak pilihnya di Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat hal tersebut merupakan haknya sebagai warga negara bukan karena dimobilisasi oleh pihak manapun, disamping itu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan juga saksi dari pasangan lain atau masyarakat lain sampai proses penghitungan suara selesai dilakukan;
- Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 16 huruf d halaman 10 yang menyatakan pada hari pemungutan suara anggota KPPS tidak mengambil absensi terhadap pemilih yang akan memberikan suara adalah

pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan karena tidak disediakannya absensi tidaklah menyalahi mekanisme pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak ada satupun ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 16 huruf e halaman 10 yang menyatakan telah terjadi intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan, karena pelaksanaan pemungutan suara di TPS dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi yang hadir menandatangani berita acara penghitungan suara di setiap TPS tanpa keberatan serta tidak ada laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS.

14. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 17 halaman 11 yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi politik uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. Baharuddin. R, MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd. atau Tim Pemenang/Tim Kampanye secara sistematis dan masif pada beberapa Kecamatan adalah pernyataan yang tidak beralaskan hukum, karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa orang yang memberikan uang kepada masyarakat dan, apakah yang bersangkutan merupakan tim pemenangan dari Calon Nomor Urut 3. Di samping itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa masyarakat

yang menerima uang tersebut sehingga kuat dugaan dalil Pemohon hanya rekayasa belaka;

15. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 18 halaman 13 yang menyatakan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Pasaman Barat yang tidak menyediakan TPS khusus di RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Yarsi Pasaman Baru adalah tidak beralasan hukum, karena sangat *absurd* dan tidak menjelaskan apakah warga pemegang hak pilih yang dimaksud oleh Pemohon sedang menjalani 'rawat inap' atau 'rawat jalan', juga tidak beralasan hukum karena penyediaan TPS Khusus bukanlah sebuah keharusan dan hanya disediakan bagi pasien yang menjalani rawat inap sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan "Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus."
16. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon angka 19 halaman 14 yang menyatakan laporan atas kecurangan, pelanggaran, dan politik uang (*money politic*) yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan kepada Termohon sampai saat permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tindak lanjutnya adalah tidak beralasan hukum dan kontradiktif dengan *posita* permohonan Pemohon khususnya angka 13 halaman 7 dan angka 15 halaman 7, karena indikasi kecurangan, pelanggaran, dan politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan Pemilukada sudah sepantasnya dilaporkan kepada Pengawas Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2008 sekalipun belum ditanggapi, ditindaklanjuti, dan/atau tidak ditindaklanjuti. Hal ini semakin membuktikan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Pengawas Pemilu yang *implicitly* diakui oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon dan/atau pihak lain guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum; dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 di TPS 26 Desa Simpang Empat Kecamatan Pasaman (Model C-KWK.KPU);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 di TPS 14 Desa Pasa Lamo Kecamatan Talamau (Model C-KWK.KPU);
9. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Talamau;
10. Bukti T-9.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pasaman;
11. Bukti T-9.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia;
12. Bukti T-9.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Luhak Nan Duo;
13. Bukti T-9.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kinali;
14. Bukti T-9.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Gunung Tuleh;
15. Bukti T-9.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Aur;
16. Bukti T-9.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman

- Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lembah Melintang;
17. Bukti T-9.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Koto Balingka;
18. Bukti T-9.10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Beremas;
19. Bukti T-9.11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Ranah Batahan;
20. Bukti T-10.1: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
21. Bukti T-10.2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Talu Kecamatan Talamau (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
22. Bukti T-10.3: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Kajai Kecamatan Talamau (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
23. Bukti T-11.1: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
24. Bukti T-11.2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;

25. Bukti T-11.3: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Aia Gadan Kecamatan Pasaman (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
26. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
27. Bukti T-13.1: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
28. Bukti T-13.2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
29. Bukti T-14.1: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Nan Duo (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
30. Bukti T-14.2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Kinali Kecamatan Kinali (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
31. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;

32. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 seluruh TPS di PPS Nagari Sasak Kecamatan Ranah Pasisia (Model C-KWK.KPU) dan lampirannya;
33. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
34. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilu di Panwaslukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Baharuddin R, MM., dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd., (Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dengan permohonan bertanggal 19 Juli 2010 dan dalam permohonan tersebut telah pula disertai keterangan/tanggapan terhadap permohonan Pemohon. Keterangan/tanggapan Pihak Terkait tersebut diperbaiki dengan perbaikan I tertanggal 21 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut dan perbaikan keterangan/tanggapan II tertanggal kedua tanggal 28 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Pemohon Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010,

- sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010; (Bukti PT-1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 3, (Bukti PT-2);
 3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, adalah hari pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dan juga bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan dan membuat Berita Acara Reapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 ditingkat Kabupaten Kota tanggal 05 Juli 2010 dan mengeluarkan Keputusan Nomor 66/Kpts/KPU-Kab.003.345070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, (Bukti PT-3 dan Bukti PT-4);
 4. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Keputusan Nomor 67/Kpts/KPU-Kab.003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, (Bukti PT-5);
 5. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Drs.H.Syahiran, MM dan Asgul, SE.,MSi. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 di Mahkamah

Konstitusi yang pada pokoknya menurut Pemohon disebabkan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan perolehan suara Pasangan Nomor 3 (Pihak Terkait) menjadi bertambah dengan jumlah mencapai lebih kurang 14.774 suara, yang pada pokoknya Pemohon menyebutkan:

- a. Adanya politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada;
 - b. Adanya mobilisasi masa pemilih;
 - c. Pembiaran terjadinya kecurangan, dan pelanggaran oleh Termohon;
6. Bahwa di dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, terutama, pada posita 16 dan posita 17, menyebutkan nama Pihak Terkait atas dugaan telah melakukan mobilisasi masa dan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, BAB II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi
- “Ayat (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*
- “Ayat (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;*

Maka dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 16 Juli 2010 di Mahkamah Konstitusi;

Pokok Permasalahan

8. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon bualanlah kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapi, sepanjang menyangkut tentang:
- a. Tindakan Termohon yang tetap meloloskan Pasangan Nomor Urut 3
 - b. Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya;

- c. Membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara Pemiluakada;
9. Bahwa Pihak Terkait, hanya akan menanggapi perihal keberatan Pemohon yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon *posita* 7 halaman 4 tentang keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon yang tetap meloloskan pasangan pihak Terkait halaman Walon Wakil Bupati Nomor urut 3 pernah tersangkut kasus pidana. Keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak dan dikesampingkan saja karena;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan ditambah bebrapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 58 huruf f *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f yang menyatakan; "Calon Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;"

Bahwa terhadap keberatan Pemohon dimaksud adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena bukanlah objek perselisihan hasil Pemiluakada, melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah;

Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Kalrifikasi Berkas Kelengkapan Bakal Pasangan Calon dalam Pemiluakada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 sesuai dengan Model Lampiran BA7-KWK atas nama Pihak Terkait tanggal 15 April 2010, sesuai dengan Bukti Pihak Terkait (PT-7);

Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana maker dan tidak pernah dijatuhi pidana Nomor PU.3-PSB/171/KP/III/2010 (Model BB7-KWK-KPU) yang dibuat dan ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Maret 2010, (Bukti PT-9);

Bahwa berdasarkan tersebut di atas kebertan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan saja;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada *posita* 10 dan 11 halaman 6 adalah tidak beralasan hukum dan hanya didasari dari asumsi belaka. Keberatan Pemohon terhadap hasil dari proses Pemilukada yang dianggap tidak benar dan tidak fair karenan dilakukan dengan berbagai kecurangan yang melibtkan penyelenggara Pemilukada dan Trim Pemenangan Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada-ada tanpa fakta yang hanya aktualiasi bentuk ketidak puasan saja terhadap penyelenggaraan Pemilukada. Tidak ada kecurang yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara Pemilukada yang menguntungkan pasangan Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan akibat kecurang tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait dalam bentuk penambahan suara hingga 14.774 suara di Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau, adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasa yang kuat. Bahwa jumlah yang disebutkan Pemohon sebanyak 14.774 suara dimaksud adalah karangan semata atau mengada-ada tanpa didasari suatu penghitungan yang akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
12. Bahwa dalil Pemohon dalam *posita* 12 halaman 7, adalah tidak beralasan dan mengada-ada saja, karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada dapat diselenggarakan secara demokratis berdasarkan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari Statistik data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 ditingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota,

tanggal 05 Juli 2010 (Bukti PT-3); Dari jumlah Pemilihan dalam DPT Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan berjumlah 238.295 pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya 166.673 pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih 71.622 pemilih. Artinya, hampir **69,95 %** (enam puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) masyarakat Pasaman Barat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2010. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dapat dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan Pemilu telah dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam *posita* 13,14 dan 15 adalah bentuk dari mengertiny Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Negara. Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2007 secara tegas telah mengatur tentang pengawasan pelaksanaan Pemilu terutama dalam pelanggaran adalah merupakan kewenangan Panwaslu. Maka dengan demikian dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar hukum, dan patut ditolak dan dikesampingkan saja;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohonan pada *posita* 16 halaman 7 dalam permohonan Pemohon menyebutkan Pihak Terkait diduga telah melakukan kecurangan dan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan mobilisasi masa dan praktek politik uang adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan tidak beralasan hukum sama sekali;

Bahwa dikarenakan Pemohonan dalam dalil permohonannya juga menyebutkan Pihak terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat struktural, sistimatis dan *massive*, adalah suatu pemahaman yang sangat keliru dan naif serta tidak berdasar hukum sama sekali. Oleh karena itu kami sampaikan tentang apa itu pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan *massive* agar Pemohon jangan salah dan keliru dalam membuat interpretasi dalam hal ini, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU/D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU/D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dikatakan;

- Ø **Bersifat terstruktur**, adanya pembentukan tim sukses/relawan secara formal dengan surat keputusan yang melibatkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- Ø **Bersifat sistimatis**, adanya perencanaan yang sistimatis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam bidang konsultan pemenangan pemilu dengan membuat sebuah pedoman yang dirancang secara detail terutama sekali untuk melakukan *money politic*, dan juga dengan melibatkan aparatur di tingkat bawah RT/RW, dengan membuat isu, propaganda, membagikan uang. Untuk melaksanakan ini Pasangan Calon membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Relawan yang jumlah orangnya mencapai 60% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu daerah pemilihan;
- Ø **Bersifat massive**, yaitu bahwa penangkatan Tim Sukses/Relawan yang apabila jumlahnya hampir 60% dari jumlah yang berhak menggunakan hak pilih yang disertai dengan membagikan-bagikan uang;

Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Juni 2010 Pihak Tekait telah melakukan mobilisasi masa terhadap mahasiswa melalui organisasi mahasiswa (IMAPASBAR), khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang berasal dari Pasaman Barat sebanyak 400 orang pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada Pihak Terkait. Alasan yang sangat logis sekali adalah pada tanggal 30 Juni 2010 adalah hari pelaksanaan Pemilukada serentak di Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga untuk Pasaman Barat. Adalah sangat tidak berdasar dalil Pemohon menyebutkan Termohon mengorganisasi pemilih pada hari pelaksanaan Pemilukada;

Bahwa mahasiswa STIKES Amanah yang berasal dari Pasaman Barat yang berdomisili dan kuliah di Padang telah terdaftar dalam DPT di tempat asal/kampung/daerah mereka masing-masing. Persoalan apakah para mahasiswa STIKES pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya adalah hak asasi yang mendasar dipunyai mahasiswa dan tidak dapat dilarang. Bahwa mahasiswa Pasaman Barat yang berdomisil di Padang secara logika umum dengan pergi pulang ke Pasaman Barat pada tanggal 30 Juni 2010 sebagai daerah untuk mengikuti pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati juga untuk menggunakan haknya dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari yang sama;

- i. Bahwa adalah tidak benar Pihak Terkait telah menjanjikan dan membeikan uang sebanyak Rp.50.000,-/orang dan ditambah dengan uang bensin untuk memberikan suara kepada Pihak Terkait .Adapun mahasiswa dimaksud yang menggunakan hak pilihnya ke Pasaman Barat adalah atas biaya sendiri-sendiri yang berasal dari uang pribadi mereka dan atau juga uang kas organisasi mahasiswa;
- ii. Bahwa daerah asal para mahasiswa berada dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Mahasiswa STIKES Amanah di Padang sampai saat ini berjumlah 450 orang yang berasal dari seluruh kabupaten di Sumatera Barat sedangkan yang berasal dari Pasaman Barat lebih kurang hanya 50 orang. Adalah tidak beralasan hukum apabila Pihak Terkait disebutkan telah memobilisasi mahasiswa STIKES asal Pasaman Barat untuk disebar ke kecamatan-kecamatan menggunakan hak pilihnya dengan memilih Pihak Terkait; Dan terlebih lagi, adalah tidak mungkin dan tidak beralasan hukum sama sekali Pihak Terkait menyebarkan mahasiswa untuk melakukan pemilihan ke semua Kecamatan di Pasaman Barat, sedangkan disetiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat telah mempunyai Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa dalil Pemohon dengan pembuktian sebagaimana Bukti P-10 adalah tidak relevan dan tidak berhubungan, karena bukti Pemohon berupa "*Daftar Mahasiswa Pulang kampung bersama pakai motor*", adalah alat bukti surat yang tidak jelas/kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kecendrungan bukti demikian dibuat dengan rekayasa dan mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa surat bukti Pemohon, dengan kode Bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, dan P-34, dalam bentuk *fotocopy* Surat Pernyataan atas nama mahasiswa, adalah bukti yang kabur/tidak jelas dan kuat secara hukum, karena dibuat atas dasar permintaan dari Pemohon. Bahwa tentang isinya lebih kepada apa yang diinginkan oleh Pemohon sehingga bukti yang demikian haruslah ditolak dan dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum;

Bahwa surat bukti permohonan dengan kode Bukti P-35 dan Bukti P-36, adalah bukti surat berbentuk *fotocopy Facsimile tentang Personalia Struktur Pengurus*

Yayasan Pendidikan Kesehatan Padang dan Brosur Yayasan Pendidikan Kesehatan Padang;

Bahwa bukti bukti yang demikian adalah bukti yang tidak relevan dan tidak terkait dengan objek permohonan Pemohon, sehingga Pemohon telah tidak konsisten dengan objek permohonannya sendiri, sehingga dalilnya telah menyerempet kemana-kemari. Bukti yang demikian tidak merupakan alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, mohon dikesampingkan saja;

Bahwa bukti Pemohon dengan kode Bukti P-37 dan Bukti P-38, berupa *fotocopy* kronologis pertemuan mahasiswa dengan Pihak Terkait dalam pengorganisasian mahasiswa untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Pasaman Barat, adalah surat bukti yang dibuat dan direkayasa oleh Pemohon sendiri dengan memanfaatkan mahasiswa Pasaman Barat demi kepentingan politik Pemohon sendiri. Bukti surat yang demikian adalah bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibuat dengan rekayasa, untuk itu bukti dimaksud dikesampingkan saja.

15. Bahwa dalil Pemohon poin 16-b adalah tidak benar dan tidak beralasan Pihak Terkait telah memobilisasi masa terhadap buruh/pekerja yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat pada hari tanggal 30 Juni 2010. Dalil demikian adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Bahwa Pihak Tekait tidak pernah dan tidak benar memobilisasi pekerja/buruh berasal dari luar Pasaman barat yang sedang bekerja di Gedung BPD Pasaman Barat dengan membagikan undangan disertai ajakan untuk memilih di TPS 26 dan TPS 28 Jorong Simpang Empat Kecamatan. Pihak terkait menyadari bhwa setiap TPS mempunyai DPT yang tidak bias dirubah lagi, begitu juga adalah hal yang mustahil pihak Termohon mempunyai atau dapat surat undangan pemilih yang *notabene* adalah hanya dikeluarkan oleh KPPS. Dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima.

Bahwa begitu juga dengan Bukti Pemohon P-11 berupa cakram padat berisi pengakuan buruh bangunan BPD yang memberikan suara pada tanggal 30 Juni 2010, adalah bukti yang tidak dapat diterima sama sekali karena pembuktian berupa pengakuan apalagi dalam bentuk rekaman belum dapat dam mempunyai kekuatan hukum karena sangat rentan dengan rekayasa. Bahwa Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-39 berupa surat

pernyataan pernah mewawancarai buruh yang dimobilisasi, bukti yang demikian adalah bukti yang dibuat-buat dan merupakan pembuktian yang hanya mendengar dari orang lain dengan wawancara pernyataan tanpa didukung bukti yang kuat. Tentang Bukti P-41, Surat Pernyataan Thomas Baene tidak hubungannya dengan Pihak Terkait dan bukti ini tidak relevan dengan dalil Pemohon;

16. Bahwa Pemohon telah mendalilkan Thomas Baene adalah tim pemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon halaman 9 point 16.c , adalah dalil yang tidak berdasar karena Thomas Baene tidak kaitannya dengan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada, dan tidak terdaftar sebagai bagian dari Tim Kampanye Pihak Terkait, sehingga apa yang dilakukannya adalah bukan tanggung jawab Pihak terkait;

Begitu juga dengan dalil Pemohon KPPS menyerahkan 166 lembar kartu pemilih kepada Thomas Baene untuk kayawan PT.PMJ memilih di TPS 13 Ophir adalah tidak kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait. Tentang kartu suara di TPS 13 Ophir telah diklarifikasi oleh Ketua TPS 13 Ophir (Zulkifli HS) di Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo dan Ketua PPS Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo mengklarifikasi di Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan untuk sisa kartu pemilih sejumlah 154 buah telah diserahkan oleh Ketua TPS 13 Ophir ke Panwaslu Kecamatan. (lihat bukti tambahan Pihak Terkait; PT-18, PT- 18, dan PT-19); Bahwa dalil tentang apa yang dilakukan Thomas Baene adalah tidak beralasan dan punya keterkaitan dengan Pihak Terkait.

Bahwa begitu juga dengan yang disebutkan bahwa Pihak Terkait melalui tim pemenangan memobilisasi masa yang tidak terdaftar dalam DPT di Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo untuk melakukan pemilihan. Dalam pelaksanaan Pemilukada di Pasaman Barat, tentang DPT tidak pernah dipersoalkan termasuk juga Pemohon sendiri tidak pernah mempersoalkan, artinya persoalan DPT tidak terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga adalah tidak beralasan apabila ada orang yang dapat menggunakan hak pilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT ditempat pemilihan. Bahwa tentang jumlah pemilih dalam salinan DPT, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah telah sesuai dengan hasil rekapitulasi

penghitungan suara baik dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat maupun Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat di Pasaman Barat; (*vide* Bukti PT-3 dan Bukti PT-6);

Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyebutkan Thomas Baene menerima uang Rp.15.000.000,- dari Pihak Terkait untuk penggantian transportasi 166 karyawan PT.PMJ yang memberikan suaranya di TPS 13 Ophir adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa di TPS 13 Ophir jumlah pemilih dalam DPT 166 orang, sedangkan yang menggunakan hak suara sebanyak 12 orang, maka dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum, dan dikesampingkan saja. (*lihat bukti tambahan PT-16*);

17. Bahwa dalil Pemohon poin 16.d tentang proses pemungutan suara di Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman sebagaimana yang didalilkan Pemohon, adalah dalil yang mengada-ada tanpa bukti yang jelas, mohon dikesampingkan saja;
18. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar sebagaimana poin 16.e dimana Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi saksi-saksi Pemohon di Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu, Kecamatan Talamau; Dalil yang demikian tidak didukung oleh bukti yang kuat oleh karena itu dikesampingkan saja. Bahwa Pemohon menyebutkan Pihak Terkait melakukan praktik politik uang di Nagari Kajai dengan dalil berdasarkan surat pernyataan bukti Pemohon P-44 dan P-45, adalah dalil dengan pembuktian yang sangat lemah menurut hukum, karena surat pernyataan dibuat di dasari dari keterangan orang lain atau mendegnar dari orang lain (*tertimoneu de auditu*);
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pebagian kertas suara di TPS 8 Pasa Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, namun demikian dalil Pemohon tidak didasari bukti yang kuat dan dipercaya, sehingga dalil demikian dikesampingkan saja;
20. Bahwa Pemohon dalam dalilnya halaman 11 poin 17 menyebutkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang terhadap pemilih yang dilakukan secara sistimatis dan massif di beberapa kecamatan;
 - a. Bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang secara meluas di Kecamatan Kinjali adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Bahwa pendukung Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang pada masa tenang dan begitu juga tidak pernah ada Pihak Terkait melalui tim

pemenang memberikan bingkisan berupa tas sekolah di Kecamatan Kinali, dalil ini tidak berdasar sama sekali.

Bahwa hal yang demikian sebenarnya harus dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu yang sepenuhnya wewenang dari aparat penegak hukum, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum, di mana sampai saat ini belum atau tidak ada putusan pengadilan mengenai tindak pidana yang disangkakan. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dalam skala mana pelanggaran *a quo* terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan sejauhmana pengaruh dari perbuatan dimaksud terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena dalil yang disampaikan Pemohon tidak kuat menurut hukum sehingga dalil yang demikian harus kesampingkan saja;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dalam skala mana pelanggaran *a quo* terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan sejauh mana pengaruh dari perbuatan dimaksud terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena dalil yang disampaikan Pemohon tidak kuat menurut hukum sehingga dalil yang demikian harus kesampingkan saja;

- b. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya anggota Panwaslu Kecamatan Kinali memberikan uang kepada pemilih, hal tersebut bukanlah kompetensi dari Pihak Terkait untuk menanggapinya, namun demikian perlu ditegaskan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh untuk melakukan dan walaupun ada itu bukanlah tanggung jawab Pihak Terkait;

Bahwa bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan adalah bukti yang tidak kuat dan direkayasa karena yang membuat surat pernyataan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga bukti demikian tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

- c. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 poin b. adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti hukum yang pasti. Dalil demikian yang tidak didukung alat bukti kuat menurut hukum, haruslah dikesampingkan saja;
- d. Bahwa Bahwa dalil Pemohon poin c di mana Pihak Terkait memberikan uang kepada tukang bangunan dan 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman adalah dalil yang tidak didasari bukti yang ada, mohon dikesampingkan saja;

- e. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membeikan uang kepada Thomas Baene sebanyak Rp.17.000.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS yang ada di Gersindo; Bahwa Thomas Baene bukanlah Tim Pemenang Pihak Terkait, segala perbuatan dan tindakannya bukanlah tanggung jawab Pihak Terkait, sehingga dalil demikian haruslah dikesampingkan. Begitu juga dengan Bukti P-49, Bukti P-50 dan Bukti P-52 adalah bukti yang sengaja dibuat dan direkayasa oleh Pemohon, bukti yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara *a quo*;
 - f. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam dalil poin d dan poin f, akan kami buktikan dalam persidangan, karena dalil yang demikian berupa bukti pernyataan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa adalah tidak benar dan pernah Pihak Terkait membeikan buku tabungan berisi uang kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilu, dan hal ini kami buktikan dalam persidangan; Begitu juga tidak pernah memberikan SIM gratis kepada 137 orang tukang becak dan membagikan uang, hal ini kami buktikan sebagaimana bukti Pihak Terkait (PT- 10, PT-11, PT-12.a, s.d PT-12.f, PT-13, PT-14, dan PT-15;)
21. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir 17 Surat Permohonan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap adanya dugaan politik uang yang di dalilkan oleh Pemohon dimaksud sampai saat ini belum ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Pihak Terkait dalam pembentukan Tim dan Juru Kampanye telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti Pihak Terkait (PT-8), tanpa melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS, maupun aparatur ditingkat bawah; Begitu juga dalam hal persiapan pelaksanaan pemilihan, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan suatu lembaga yang mempersiapkan secara matang strategi-strategi yang mengarahkan kepada perbuatan politik uang, melakukan pembentukan tim relawan dengan jumlah orang yang melebihi separuh yang menggunakan hak pilihnya di daerah pemilihan.
- Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilu *a quo*, telah melakukan pelanggaran secara

terstruktur, sistimatis, dan *massive*, adalah dalil yang keliru dan tidak dapat diterima, mohon keberatan Pemohon dikesampingkan saja;

Bahwa terhadap keberatan yang menyangkut tentang adanya intimidasi dan sikap pembiaran Termohon terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) untuk menanggapi, namun demikian sebagai Pihak Terkait perlu menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pasaman Barat telah sukses dan berhasil terbukti ditetapkannya 4 (empat) pasang calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat diikuti dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi dalam menggunakan hak pilihnya yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;

Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti setiap tahapan yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan terutama UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Pasaman Barat secara konsisten dan bertanggung jawab;


Bahwa perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

22. Bahwa terhadap dugaan politik uang yang didugakan kepada Pihak Terkait yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana (poin 5, poin 11, poin 16 dan poin 17 surat permohonan Pemohon) maka dapat kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak relevan dan beralasan. Pihak Terkait

menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tidak pernah mengintruksikan kepada Tim Kampanye untuk melakukan politik uang. Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon yang melakukan politik uang sebagaimana dimaksud bukanlah anggota Tim Sukses yang dibentuk Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-8);

Bahwa sampai saat ini, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010; Bahwa sampai saat ini, tidak ada satupun putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) terkait pelanggaran maupun dugaan politik uang dalam Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat;

23. Bahwa guna memudahkan pemahaman mengenai dugaan terjadinya penggunaan politik uang pada Pemilu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang maupun pelanggaran pelaksanaan Pemilu, sebagai berikut:



Keterangan:

- A. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- B. Diketahui Panwaslu
- C. Oleh Panwaslu di laporkan pada Polri
- D. Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan
- E. Di proses di muka persidangan Pengadilan Negeri

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota. Bahwa disebutkan Panwaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu;

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah dugaan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten

Pasaman Barat yang jelas merupakan kewenangan dari Panwaslu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa objek dari perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *Penentuan Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; atau*
- 2) *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas tidaklah beralasan hukum apabila permohonan Pemohon menjadikan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada sebagai dalil untuk mengajukan permohonan *a quo*;

24. Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pelanggaran dalam bentuk politik uang sebagaimana Tambahan Bukti Pihak Terkait (PT-20 dan PT-21) dan dalam bentuk kampanye hitam pada minggu tenang tanggal 28 Juni 2010 dengan cara menebarkan selebaran yang isinya berakibatkan merugikan Pasangan Calon Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya hal ini akan kami buktikan dalam persidangan bukti (Bukti PT-22);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi, dapat dikabulkan;
2. Menyatakan politik uang yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010, adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum;

3. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh Pemohon, untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
6. Menyatakan secara sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-22 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-003.435070/Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 5 Juli 2010 (Model DB-KWK-KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 5 Juli 2010 (Model DB-KWK-KPU);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 (Model Lampiran BA7-KWK);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 (Drs. Baharuddin R.MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) tertanggal 2 April 2010 (Model AB-KWK);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB7-KWK-KPU);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Efif Syahril tertanggal 24 Juli 2010;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPN Air Bangis Nomor 36/BPR-LPN/ABG/2010 perihal Pernyataan tertanggal 23 Juli 2010;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan Surat Pernyataan atas nama Jasri Lubis, tertanggal 23 Juli 2010;
13. Bukti PT-12b : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan Surat Pernyataan atas nama Asdirna, tertanggal 23 Juli 2010;
14. Bukti PT-12c : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan Surat Pernyataan atas nama Nurpema, tertanggal 23 Juli 2010;
15. Bukti PT-12d : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan dan Surat Pernyataan atas nama Nikman, tertanggal 23 Juli 2010;
16. Bukti PT-12e : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan Surat Pernyataan atas nama Syafril Gumanti Nasution, tertanggal 23 Juli 2010;
17. Bukti PT-12f : Fotokopi Buku Tambungan BPR LPN Air Bangis dan Surat Pernyataan atas nama Zamzami Rahmida, tertanggal 23 Juli 2010;
18. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Defrimal, tertanggal 15 Juli 2010;
19. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maidarlis, tertanggal 23 Juli 2010;
20. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Relawan Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2010 – 2015 (Drs. H. Baharuddin R., MM – H. Syahrul Dt. Marajo, S.pd) Kecamatan Sungai Beremes Nomor 04/RE-3/AB/VI-2010, perihal Bantahan, tertanggal 29 Juni 2010;
21. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara, tertanggal 30 Juni 2010 (Model C-KWK KPU);
22. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Terima Kartu Pemilih oleh Panwas tertanggal 6 Juli 2010;
23. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwas Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 4 Juli 2010;
24. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Panwas mengenai Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah tertanggal 18 Juli 2010 (Model A-8.a KWK);

25. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasman Khatib Rajo tertanggal 15 Juli 2010;
26. Bukti PT-21 : Fotokopi Fotokopi uang Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar;
27. Bukti PT-22 : Fotokopi Team Kerja Pusat Pemenangan Pilakada 2010 – 2015 (Drs. H. Akmaludin Batubara – Episantoso, SP) Nomor 81/TIM-KP/Pb/VI/2010 perihal Laporan dan Mohon Bantuan Penyelesaian tertanggal 15 Juli 2010;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang bernama Efif Syahrial, Jasri Lubis, Defrimal, Mawarti, Hj. Sarma, Andreas Ronaldo, Taufiqurrahman, Ronaldi, Muslim alias Puntung, Ardi Manhadi, Faris Boer, dan Toronashokhi Liaya yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Efif Syahrial

- Saksi adalah manajer Plasma Air Bangis;
- Saksi yang menyetorkan uang anggota plasma itu ke bank;
- Saksi menyesalkan mengapa buku tabungan tersebut fotokopi untuk dijadikan barang bukti oleh Pasangan Nomor Nomor Urut 4;
- Saksi mengisi buku tabungan dari uang hasil kebun 374. Uang tersebut bukan dari Bapak Baharuddin, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pencalonan Bapak Baharuddin;

2. Jasri Lubis

- Saksi adalah Anggota Plasma;
- Saksi akan menjelaskan kronologis pemotokopian buku tabungan tersebut. Pada waktu saksi sedang duduk di warung kopi bersama dengan Imran, datang seorang bernama Buyung Komba anggota Plasma meminjam buku tabungan saksi untuk di fotokopi;
- Saksi memberikan bukti tangunan tersebut kepada Buyung Komba untuk difotokopi;

3. Defrimal

- Saksi adalah Ketua Persatuan Becak Motor di Kecamatan Limbah Belitang yang beranggotakan 136 orang;

- Saksi mengurus SIM pada tanggal tanggal 29 Desember 2009, SIM tersebut dikeluarkan oleh Kasatlantas tanggal 4 Januari 2010 dan saksi menerima SIM tanggal 05 Januari 2010;
- Pengurusan SIM tersebut tidak ada hubungan dengan Pemilukada, karena diurus sebelum Pemilukada;
- Uang pengurusan SIM tersebut berasal dari kas Persatuan Becak yang berjumlah lebih kurang Rp. 9.000.000,-

4. Mawarti

- Saksi menemani Hj. Nur Aini ke rumah ibu Siah dalam rangka silaturahmi yang dihadiri sekitar 20 orang;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian uang dan penyuluhan untuk memilih Nomor Urut 3;

5. Hj. Sarima

- Ibu Datu Sari (Mami) memberi amplop kepada Saksi untuk masjid, tetapi yang menghendaki untuk Masjid 6 orang, sedangkan lainnya minta agar uang itu dibagi;
- Saksi menaruh uang itu ditengah-tengah masyarakat, setelah itu saksi pulang;
- Saksi tidak pernah mengajak Asnah, tetapi Asnah datang sendiri, bahkan Asnah bersama dengan anaknya ke rumah saksi;

6. Andreas Ronaldo

- Saksi adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (IMAPASBAR).
- Perkumpulan mahasiswa untuk pulang bersama, tidak ada permintaan dari Bapak Baharuddin, melainkan inisiatif saksi dan mahasiswa untuk mensukseskan Pemilukada Pasaman;
- Saksi menyangkal adanya pembagian uang dari Bapak Baharuddin;
- Dana pulang bersama itu berasal dari menjalankan proposal untuk penggalangan dana yang ditujukan kepada tokoh-tokoh Pasaman Barat yang ada di Padang. Tokoh yang memberi uang tersebut antara lain Afrizal sebanyak Rp. 1.000.000,-;

7. Taufiqurrahman

- Proposal saksi sama dengan proposal Andreas Ronaldo;

8. Ronaldi

- Saksi adalah Staf STIKES Amanah Padang;
- Mahasiswa minta ijin kepada saat untuk diperkenankan berkumpul di STIKES Amanah;
- Saksi mengizinkan mereka berkumpul di sana, karena mereka juga sering berkumpul di sana sebagai Sekretariat IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasaman)

9. Muslim

- Saksi bekerja di BPD yang bertugas mengisi material, seperti pasir dan batu;

10. Ardi Manhadi

- Saksi adalah kooordinator Saksi untuk Kecamatan Pasaman;
- Saksi pernah dilaporkan oleh Saudara Riki (Anggota Tim Nomor 4) dituduh memberikan uang kepada Saiful Anwar;

11. Faris Boer

- Saksi mengetahui bahwa Bapak Baharuddin memberi uang kepada Thomas sebanyak Rp. 1.500.000,- untuk orang yang kena musibah di Giri Maju;
- Uang itu dari Bapak Bahar sebagai anggota dewan untuk bantuan;

12. Toronashokhi Laiya

- Saksi meragukan identitas saksi Pemohon yang bernama Toro, karena yang bernama Toro adalah saksi sendiri, sehingga apabila saksi Pemohon mengaku bernama Toro, itu adalah Toro Palsu. Saksi mempunyai bukti kartu mahasiswa;
- Pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010, Thomas menelpon saksi yang mengatakan "*Toro tolong antar foto-foto rumah kita yang telah terbakar di gunung Pesama.*". Kemudian saksi jawab "*Oke, oke lah*". Keesokan harinya (Jumat), Thomas menelpon lagi kepada saksi, "*Toro jadi apa enggak ke Padang?*", Saksi jawab "*Jadi, tapi uang saya enggak ada*". Saksi mengatakan lagi "*gimana Thomas?*", Thomas menjawabnya "*Tolong temui Bang Samsuri di Simpang Yarsi untuk menjemput uang sebagai ongkos saya ke Padang*";
- Saksi bertemu Bapak Samsuri dan bertanya "*siapa yang namanya si Toro?*", Saksi jawab "*Saya, Thomas yang menyuruh saya untuk bertemu*

sama Bapak". Kata Bapak Samsuri "Apa kata si Thomas itu?" Saksi jawab "untuk ngambil uang sama Bang Samsuri Rp.200.000,-".

- Saksi mendapat uangnya dari Bapak Syamsuri untuk beli minyak ke Padang;
- Saksi menyangkal keterangan Thomas yang telah diberi uang oleh Bapak Baharuddin sebanyak Rp. 15.000.000,-.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing bertanggal 29 Juli 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Posita Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu pada Pasaman Tahun 2010 terutama yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd) dan/atau pasangan calon lain. Dengan demikian obyek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
2. Penggelembungan suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur dan juga tidak jelas asal-muasal terjadinya penggelembungan suara dimaksud;
3. Keberatan Pemohon mengenai Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena yang bersangkutan pernah tersangkut kasus penipuan yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, adalah

bukan merupakan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara;

- II.** Permohonan Pemohon kabur karena hanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, mengenai:

[3.6.1] Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon dalam posita permohonannya hanya menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau pasangan calon lain. Obyek permohonan Pemohon demikian bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa permohonan Pemohon bukanlah pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana eksepsi Termohon, melainkan Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Seandainya pun dalam posita permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat, maka apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan kebenarannya akan dapat berpengaruh terhadap perolehan hasil

pasangan calon, sehingga pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilu dapat dinilai Mahkamah sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada objek sengketa Pemilu. Mahkamah dalam putusan Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan berikutnya dapat menilai pelanggaran serius dalam proses Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) dan dapat memengaruhi hasil Pemilu;

[3.6.2] Penggelembungan suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur dan juga tidak jelas asal-muasal terjadinya penggelembungan suara dimaksud. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon *a quo* sudah memasuki pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan;

[3.6.3] Keberatan Pemohon tentang Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tersangkut dalam kasus penipuan, bukan merupakan objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan Pemohon dimaksud. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.6.1]**, yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak secara jelas mengajukan objek keberatannya terhadap Penetapan Pasangan Calon atau Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010. Pemohon dalam permohonan *a quo* secara mengajukan keberatan terhadap Termohon yang telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pernah tersangkut dalam kasus penipuan Lahan Plasman Kelapa Sawit Kecamatan Kinali (*vide* permohonan angka 4 halaman 4 – 5), sehingga keberatan Pemohon tersebut harus dinilai sebagai keberatan yang tidak terkait mengenai objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya merupakan keberatan yang berkaitan

pokok permohonan dan terhadap dalil demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.6.4] Permohonan Pemohon kabur karena hanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, serta Keputusan Termohon Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon untuk mengikuti putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Objek sengketa Pemilukada tentang hasil penghitungan suara tidak hanya semata-mata berupa Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi dapat juga berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara berikut lampirannya. Terjadinya perbedaan mengenai objek sengketa Pemilukada, dikarenakan oleh tidak adanya keseragaman produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPUD). Setelah proses pelaksanaan penghitungan suara di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPUD) menuangkan hasil rekapitulasi suara tersebut dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara yang dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, namun adakalanya juga setelah hasil penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara, Komisi Pemilihan Umum (KPUD) tidak menerbitkan Penetapan Hasil Rekapitulasi suara, melainkan langsung menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam permohonan *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa Termohon dalam pelaksanaan penghitungan suara telah menerbitkan 3 keputusan, yaitu:

1. Keputusan Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tertanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;

2. Keputusan Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;
3. Keputusan Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/ 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6);

Terhadap 3 keputusan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa yang dapat menjadi objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 5 Juli 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, dan Keputusan Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/ 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, sedangkan Keputusan Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 bukan merupakan objek sengketa Pemilukada, karena keputusan demikian tidak terkait dengan hasil penghitungan suara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010);

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.6.1]** sampai dengan paragraf **[3.6.4]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Kaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 bertanggal 30 April 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 8 Juli 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 5 Juli 2010;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010, pukul 09.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 257/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd yang tersangkut kasus penipuan mengenai Lahan Plasma Kelapa Sawit, Kecamatan Kinali;
2. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-003.435070/2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) memperoleh suara berjumlah 56.830 (*lima puluh enam ribu delapan ratus tigapuluh*) suara atau 35,17% dari total suara sah;
3. Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pasaman oleh Termohon tersebut dihasilkan dari proses Pemilukada yang tidak benar dan tidak *fair*, karena dilakukan dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., MM dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu penambahan suara berjumlah 14.774 suara di Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau;
4. Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terlaksana Pemilukada yang demokratis, Luber dan Jurdi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
5. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan intimidasi kepada saksi Pemohon dengan cara mengusirnya dari TPS Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu, Kecamatan Talamau dengan mengatakan "*kalualah ang dari siko,*

iko kampung den" (keluar kamu dari sini, ini kampung saya). Pengusiran tersebut telah menyebabkan saksi Pemohon menjadi takut dan meninggalkan TPS, sehingga memberikan peluang Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan kecurangan di TPS-TPS tersebut;

6. Adanya pemilih dalam satu keluarga (3-6 pemilih) mewakilkan hak pilihnya kepada 1 orang;
7. Termohon telah melakukan pembiaran terjadinya kecurangan, pelanggaran dan praktik politik uang yang bersifat sistematis dan masif yang dilakukan sebelum dan/atau saat pelaksanaan pemungutan suara oleh Tim Pemanangan atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:
 - a. mobilisasi mahasiswa asal Pasaman Barat yang berdomisili dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Padang sebanyak 400 mahasiswa untuk pulang kampung guna memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan janji akan diberikan uang sebanyak Rp.50.000,- per orang ditambah uang bensin;
 - b. memanfaatkan staf pengajar lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. mobilisasi pekerja/buruh bangunan Gedung Bank Pembangunan Daerah Pasaman Barat yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat (Cilacap, Jawa Barat) sebanyak 38 pekerja dilakukan dengan cara memberikan surat undangan, menjemput dan mengantarkan mereka ke TPS 26 dan TPS 28, Jorong Simpang Empat, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
 - d. mobilisasi massa oleh Thomas Baene yang melibatkan petugas KPPS TPS 13 Ophir, Nagari Kota Baru Kecamatan Luhak Non Duo dengan cara memberikan 166 kartu pemilih kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan biaya transportasi sebanyak Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,-. Selain itu Thomas Baene juga memberikan uang kepada lebih 300 orang pemilih warga suku Nias yang memilih di TPS 2, sehingga jumlah uang yang diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Thomas Baene untuk dibagikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya dan warga suku Nias adalah sebanyak Rp. 15.000.000,- dengan rincian Rp.5.000.000,- dibagikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya, dan Rp. 10.000.000,- dibagikan kepada warga suku Nias;

- e. Jajaran/bawahan Termohon memberikan undangan kepada buruh/pekerja bangunan Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pasaman Barat dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Petugas KPPS TPS 13 Ophir menyerahkan kartu pemilih sebanyak 166 lembar kepada Thomas Baene (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk diberikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya yang tidak terdaftar dalam DPT dan sekaligus mengantarkan di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Petugas KPPS tidak mengabsen pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sehingga dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memobilisasi massa dengan dalam rangka mendapatkan suara yang lebih banyak;
- h. Petugas KPPS TPS 8 Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau pada tanggal 30 Juni 2010, sekitar jam 12.30 WIB telah membagikan 40 kertas suara kepada masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, per orang saksi menerima 10 kertas suara dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- i. Anggota KPPS TPS 8 membuka kotak suara pada pukul 12.30 WIB dan saat bersamaan datang anggota Panwaslu Kecamatan Talamau menutup kembali kotak suara yang telah dibuka oleh anggota KPPS tersebut;
- j. John (Anggota Panwaslu Kecamatan Kinali) memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada 120 pemilih di Komplek Kantor Camat Konali, Jorong Langgam, Nagari Kinali dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- k. Termohon tidak menyediakan TPS khusus di Rumah Sakit Daerah Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Islam Yarsi Pasaman Baru Kecamatan Pasaman;
- l. Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- m. memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada masing-masing pemilih di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- n. pemberian uang dan bingkisan kepada 4.000 pemilih di Kecamatan Kinali;

- o. Nur'aini (Bendahara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) memberikan bingkisan berupa tas sekolah untuk anak-anak, mengumpulkan dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000 per orang kepada 50 – 80 masyarakat di Jorong VI Koto Utara, Jorong Langgam Kinali, Nagari Kinali, Jorong Mandiangin dan Jorong Katiagan, Nagari Katiagan Mandiangin, Kecamatan Kinali yang per orangnya memperoleh warga kepada 50 – 80 warga pada tanggal 28 Juni 2010;
- p. pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- kepada ± 2.500 pemilih di Kenagarian Koto Baru dan Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo pada tanggal 29 Juni 2010 dan tanggal 30 Juni 2010;
- q. pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,- per orang kepada pekerja bangunan Bank Pembangun Daerah dan 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman;
- r. Thomas Baene menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 17.000.000,- untuk dibagikan kepada 700 karyawan PT. Gersindo yang berasal dari suku Nias yang memilih di TPS 3 dalam lokasi PT. Gersindo;
- s. pemberian uang tunai dan bingkisan berupa tas sekolah anak-anak kepada ± 2.000 pemilih di Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pesisir;
- t. pembagian selebaran pernyataan berisi janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekaligus membagikan uang tunai kepada ± 1500 pemilih di Kecamatan Sungai Beremas pada tanggal 28 Juni 2010;
- u. pembagian selebaran pernyataan janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi janji tentang pembagian plasma kepada masyarakat Air Bangis apabila Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenangkan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat 2010 di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas;
- v. mengajak masyarakat Air Bangis untuk menjadi anggota Plasma (perkebunan kelapa sawit) dengan syarat membuka rekening di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPN Air Bangis, serta memberikan buku tabungan yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- per buku tabungan;
- w. pembagian SIM dan pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- per orang kepada 137 kepada para tukang becak di Kecamatan Lembah Melintang;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, serta mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 21 Juli 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis, tertanggal 21 Juli 2010 dan diperbaiki dengan perbaikan, tertanggal 28 Juli 2010 yang diserahkan di dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Posita Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada Pasaman Tahun 2010 terutama yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd) dan/atau pasangan calon lain. Dengan demikian objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
 - b. Pengelembungan suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai yang dalilkan Pemohon pada halaman 6 angka 11 dan halaman 11 angka 19, bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur dan juga tidak jelas asal-muasal terjadinya pengelembungan suara dimaksud;
 - c. Keberatan Pemohon mengenai Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pernah tersangkut kasus penipuan adalah bukan merupakan objek sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan Pemohon dimaksud;

II. Permohonan Pemohon kabur karena hanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, serta Keputusan Termohon Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010;

Dalam Pokok Permohonan

1. Dalil Pemohon mengenai Termohon telah meloloskan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin.R, MM. dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum, karena pencalonan Pasangan Nomor Urut 3 telah sesuai dengan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008 khususnya Pasal 58 huruf f *juncto* PP 6/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 49/2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f. Selain itu, Pemohon dan/atau pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon kepada Termohon, Pengawas Pemilu, dan aparat penegak hukum lain termasuk pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Dalil Pemohon mengenai Penetapan Perolehan Hasil Pemilu Pasaman Barat Tahun 2010 telah melalui proses yang benar adalah tidak beralasan hukum, karena selain saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, Pemohon juga menguraikan mengenai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Dalil Pemohon mengenai Termohon telah melakukan kecurangan, pelanggaran, pembiaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd) berupa penambahan suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh*

empat) adalah tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan asal-muasal penambahan suara dimaksud yang dilakukan oleh Termohon, nama dan lokasi TPS yang diduga telah terjadi kecurangan dan pelanggaran, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan penambahan suara yang telah menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 3. Jikapun kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terjadi, belum tentu suara sebanyak 14.774 (*empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat*) akan masuk dan menjadi perolehan suara Pemohon;

4. Dalil Pemohon mengenai Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciderai rasa keadilan serta mengabaikan konstitusi adalah tidak beralasan hukum, karena penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008;
5. Dalil Pemohon mengenai Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan praktik politik uang (*money politic*) yang sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan hukum, karena pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Pasaman Barat Tahun 2010 bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, melainkan kewenangan Pengawas Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 PP 6/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 49/2008;
6. Dalil Pemohon mengenai Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Termohon didasarkan atas proses pemungutan suara penuh kecurangan, pelanggaran dan politik uang yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan hukum, karena pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan aman dan lancar. Pemilih yang memberikan hak suara di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar di setiap TPS dan jikapun ada mahasiswa yang memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat, hal

tersebut merupakan haknya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

7. Dalil Pemohon mengenai anggota KPPS pada hari pemungutan suara tidak mengambil absensi terhadap pemilih adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada satupun ketentuan (UU 32/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008, PP 6/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 49/2008, Peraturan KPU 72/ 2009 yang mengharuskan pemungutan suara mengisi daftar hadir (absensi);
8. Dalil Pemohon mengenai telah terjadi intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, karena pelaksanaan pemungutan suara di TPS dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi yang hadir menandatangani berita acara penghitungan suara di setiap TPS tanpa ada keberatan serta tidak ada laporan mengenai pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
9. Dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Tim Pemenang/Tim Kampanye secara sistematis dan masif pada beberapa Kecamatan adalah pernyataan yang tidak beralaskan hukum, karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa orang yang memberikan uang kepada masyarakat dan apakah yang bersangkutan merupakan tim pemenangan dari Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya rekayasa merupakan belaka;
10. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran Termohon yang tidak menyediakan TPS khusus di RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Yarsi Pasaman Baru adalah tidak beralaskan hukum, karena sangat *absurd* dan tidak menjelaskan apakah warga pemegang hak pilih yang dimaksud oleh Pemohon sedang menjalani 'rawat inap' atau 'rawat jalan'. Lagi pula penyediaan TPS khusus tersebut bukanlah suatu keharusan dan hanya disediakan bagi pasien yang menjalani rawat. Ketentuan demikian diatur dalam dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU 72/2009 yang menyatakan, "*Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau*

bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus”;

11. Dalil Pemohon mengenai laporan kecurangan, pelanggaran, dan politik uang (*money politic*) telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dan ditembuskan kepada Termohon dan belum ada tindak lanjutnya adalah tidak beralasan hukum, karena memang sudah seharusnya indikasi kecurangan, pelanggaran, dan politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan PemiluKada dilaporkan kepada Pengawas PemiluKada. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 PP 6/2005 PP 49/2008. Dalil Pemohon demikian merupakan bentuk pengakuan dari Pemohon bahwa permohonan *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, melainkan kewenangan Pengawas PemiluKada;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 dan Termohon tidak mengajukan saksi;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Baharuddin R., MM., dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd., mengajukan permohonan tertulis sebagai Pihak Terkait tertanggal 19 Juli 2010 yang dalam permohonan tersebut telah pula dilengkapi dengan keterangan/bantahan terhadap permohonan Pemohon. Keterangan/bantahan Pihak Terkait tersebut, kemudian diperbaiki dengan perbaikan I yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010 dan perbaikan II diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon mengenai Termohon telah meloloskan Pihak Terkait yang pernah tersangkut kasus pidana adalah tidak beralasan hukum, karena Pihak Terkait tidak pernah dijatuhi pidana selama lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang disyaratkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU 32/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 58 huruf f *juncto* PP 6/2005 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan PP 49/2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f;

2. Dalil Pemohon mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupatén Pasaman Barat dihasilkan melalui proses Pemilu Kabupatén Pasaman Barat Tahun 2010 tidak ada kecurangan dari jajaran penyelenggara Pemilu Kabupatén Pasaman Barat yang menguntungkan Pihak Terkait;
3. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait berupa penambahan suara sebanyak 14.774 suara di Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Talamau adalah tidak beralasan, karena penambahan suara sebanyak 14.774 suara tersebut merupakan asumsi Pemohon saja dan tidak didasari pada suatu penghitungan yang akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. Dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu Kabupatén Pasaman Barat Tahun 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum, karena Pemilu telah diselenggarakan secara demokratis berdasarkan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah tercapai. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan perbandingan jumlah pemilih dari 11 kecamatan berjumlah 238.295 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 166.673 pemilih, dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 71.622 pemilih, sehingga hampir **69,95 %** (enam puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) masyarakat Pasaman Barat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2010;
5. Dalil Pemohon mengenai Termohon telah membiarkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupatén Pasaman Barat adalah tidak beralasan hukum, karena pengawasan pelaksanaan Pemilu merupakan kewenangan dari Panwaslu. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 78, dan Pasal 79 UU 22/2007;
6. Dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait telah melakukan kecurangan berupa praktik politik uang dan mobilisasi massa dalam pelaksanaan Pemilu Kabupatén Pasaman Barat Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum sama

sekali, karena pelanggaran-pelenggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bersifat tersruktur, sistematis, dan massif sebagaimana disyaratkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010);

7. Dalil Pemohon mengenai pada tanggal 30 Juni 2010 Pihak Tekait telah melakukan mobilisasi masa terhadap mahasiswa melalui organisasi mahasiswa (IMAPASBAR), khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) yang berasal dari Pasaman Barat sebanyak 400 orang pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum, karena tanggal 30 Juni 2010 merupakan hari pelaksanaan Pemilukada serentak di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat. Mahasiswa tersebut pulang kampung dalam rangka untuk menggunakan hak pilihnya yang merupakan hak asasi mereka dan tidak dapat dilarang;
8. Dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait telah menjanjikan dan memberikan uang sebanyak Rp.50.000,-/orang dan ditambah dengan uang bensin untuk memberikan suara kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, karena mahasiswa tersebut pulang ke kampung halamannya masing-masing atas biaya sendiri-sendiri yang berasal dari uang pribadi mereka dan/atau juga uang kas organisasi mahasiswa tersebut;
9. Dalil Pemohon mengenai mobilisasi mahasiswa STIKES Amanah Padang di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 450 dan mahasiswa yang berasal dari Pasaman Barat kurang lebih 50 orang adalah tidak beralasan hukum, karena tidak mungkin Pihak Terkait menyebarkan mahasiswa untuk melakukan pemilihan di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman Barat sebab mereka telah terdaftar dalam DPT daerahnya masing-masing;
10. Dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa berupa membagikan undangan disertai ajakan untuk memilih di TPS 26 dan TPS 28 Jorong Simpang Empat Kecamatan terhadap buruh/pekerja dari luar daerah Pasaman Barat pada hari tanggal 30 Juni 2010 adalah tidak beralasan dan tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait, karena tiap-tiap telah mempunyai DPT masing-masing dan tidak mungkin DPT tersebut dilakukan perubahan lagi, serta musthil Termohon

mempunyai surat undangan pemilih, karena surat undangan demikian hanya dikeluarkan oleh KPPS;

11. Dalil Pemohon mengenai Thomas Baene merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah tidak berdasar hukum, karena Thomas Baene tidak ada kaitannya dengan Pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilukada dan tidak pula terdaftar sebagai bagian dari Tim Kampanye Pihak Terkait, sehingga jikapun yang bersangkutan melakukan pelanggaran Pemilukada hak demikian bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak Terkait;
12. Dalil Pemohon mengenai KPPS menyerahkan 166 lembar kartu pemilih kepada Thomas Baene dan kartu pemilih tersebut diserahkan kepada karyawan PT. PMJ yang memilih di TPS 13 Ophir adalah tidak kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait, karena kartu suara di TPS 13 Ophir setelah diklarifikasi kepada Ketua TPS 13 Ophir (Zulkifli HS) dan Ketua PPS Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo di Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat bahwa 154 sisa kartu pemilih telah diserahkan Ketua TPS 13 Ophir kepada Panwaslu Kecamatan;
13. Dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi massa yang tidak terdaftar dalam DPT di Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo untuk melakukan pemilihan adalah tidak beralasan hukum, karena tidaklah mungkin orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih. Lagi pula, Pemohon dalam penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tidak pernah mempersoalkan mengenai DPT dimaksud. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat maupun Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pasaman Barat;
14. Dalil Pemohon mengenai Thomas Baene menerima uang Rp.15.000.000,- dari Pihak Terkait untuk penggantian biaya transportasi 166 karyawan PT.PMJ yang memberikan suaranya di TPS 13 Ophir adalah tidak berdasar hukum, karena jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Ophir sebanyak 166 orang, sedangkan yang menggunakan hak suara sebanyak 12 orang;
15. Dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di Nagari Lingkuang Aur dan Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman dilakukan dengan cara-cara tidak

sesuai prosedur pemberian adalah merupakan dalil yang mengada-ada tanpa bukti yang jelas;

16. Dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi oleh Pihak Terkait dan pembagian kertas suara di TPS 8 oleh KPPS adalah tidak benar, karena tidak didukung oleh bukti yang kuat;
17. Dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* berupa pembagian uang, pembagian tas sekolah oleh Pihak Terkait di Kecamatan Kinali merupakan pelanggaran pidana pemilu yang merupakan kewenangan aparat penegak hokum (Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum) untuk menyelesaikannya. Lagi pula Pemohon tidak menguraikan dalam skala mana pelanggaran *a quo* dan sejauhmana pengaruhnya terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
18. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya anggota Panwaslu Kecamatan Kinali memberikan uang kepada pemilih, Pihak Terkait memberikan uang kepada tukang bangunan dan 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman, memberikan uang kepada Thomas Baene sebanyak Rp.17.000.000,- adalah dalil yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat, oleh karenanya dalil Pemohon demikian harus dikesampingkan. Lagi pula dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Pasaman Barat, Pihak Terkait tidak pernah menginstuksikan kepada Tim Kampanye Pihak Terkait untuk melakukan *money politic* serta tidak nama-nama orang yang disebutkan oleh Pemohon yang telah melakukan *money politik* bukan merupakan Tim Kampanye yang dibentuk Pihak Terkait. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan;

[3.19] Menimbang untuk mendukung dalil bantahan, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-22, serta mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam Bagian Duduk Perkara ini;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing bertanggal 29 Juli 2010

yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6.1] sampai dengan paragraf [3.6.4] dalam bagian Kewenangan Mahkamah, sedangkan eksepsi Termohon terhadap dalil Pemohon adanya penggelembungan suara sebanyak 14.774 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat), menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tersangkut kasus penipuan Lahan Plasma Kelapa Sawit adalah termasuk eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tiga hal:

1. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada, yaitu:

- a. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R. MM., dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, padahal yang bersangkutan telah tersangkut kasus penipuan Lahan Plasma Kelapa Sawit, Kecamatan Kinali;
- b. Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Termohon telah melakukan pembiaran terjadinya kecurangan, pelanggaran, dan praktik politik uang yang bersifat sistematis dan masif yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- d. Jajaran/bawahan Termohon memberikan undangan kepada buruh/pekerja bangunan Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pasaman Barat dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Petugas KPPS TPS 13 Ophir menyerahkan kartu pemilih sebanyak 166 lembar kepada Thomas Baene (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk diberikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya yang tidak terdaftar dalam DPT dan sekaligus mengantarkan di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Petugas KPPS tidak mengabsen pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sehingga tindakan petugas tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memobilisasi massa guna mendapatkan suara yang lebih banyak;
- g. Petugas KPPS TPS 8 Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau membagikan 40 kertas suara kepada masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, yang setiap orang saksi menerima 10 kertas suara dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Anggota KPPS TPS 8 membuka kotak suara dan saat bersamaan datang anggota Panwaslu Kecamatan Talamau menutup kembali kotak suara yang telah dibuka oleh anggota KPPS tersebut;
- i. Anggota Panwaslu Kecamatan Kinali (John) memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada 120 pemilih di Komplek Kantor Camat Konali, Jorong Langgam, Nagari Kinali dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- j. Termohon tidak menyediakan TPS khusus di Rumah Sakit Daerah Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Islam Yarsi Pasaman Baru Kecamatan Pasaman;

2. Pelanggaran *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangannya, yaitu berupa:

- a. mobilisasi mahasiswa asal Pasaman Barat yang berdomisili dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Amanah Padang sebanyak 400 mahasiswa untuk pulang kampung guna memberikan hak pilihnya kepada

- Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan janji akan diberikan uang sebanyak Rp.50.000,- setiap orang ditambah uang bensin;
- b. mobilisasi pekerja/buruh bangunan Gedung Bank Pembangunan Daerah Pasaman Barat yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat (Cilacap, Jawa Barat) sebanyak 38 pekerja dilakukan dengan cara memberikan surat undangan, menjemput dan mengantarkan mereka ke TPS 26 dan TPS 28, Jorong Simpang Empat, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
 - c. mobilisasi massa Thomas Baene di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo dengan cara membagikan kartu pemilih kepada 166 karyawan PT. Prima Multi Jaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan diberikan uang transportasi sebanyak Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,-. Selain itu Thomas Baene juga membagikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada 300 warga suku Nias yang memilih di 2 TPS;
 - d. melakukan intimidasi kepada saksi Pemohon dengan cara mengusirnya dari TPS Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu, Kecamatan Talamau;
 - e. memanfaatkan staf pengajar lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - f. memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada masing-masing pemilih di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - g. pemberian uang dan bingkisan kepada 4.000 pemilih di Kecamatan Kinali;
 - h. Nur'aini (Bendahara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) memberikan bingkisan berupa tas sekolah untuk anak-anak, pada tanggal 28 Juni 2010, mengumpulkan 50 – 80 orang dari masyarakat Jorong VI Koto Utara, Jorong Langgam Kinali, Nagari Kinali, Jorong Mandiangin dan Jorong Katiagan, Nagari Katiagan Mandiangin, Kecamatan Kinali dan memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 20.000,-;
 - i. pemberian uang kepada kurang lebih 2.500 pemilih di Kenagarian Koto Baru dan Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo yang per orangnya memperoleh Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-;
 - j. pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada pekerja bangunan Bank Pembangunan Daerah;
 - k. pemberian uang kepada kurang lebih 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman;

- l. Thomas Baene menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 17.000.000,- untuk dibagikan kepada 700 karyawan PT. Gersindo yang berasal dari suku Nias yang memilih di TPS 3 dalam lokasi PT. Gersindo;
- m. pemberian uang tunai dan bingkisan berupa tas sekolah anak-anak kepada kurang lebih 2.000 pemilih di Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pesisir;
- n. pembagian selebaran pernyataan berisi janji oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekaligus membagikan uang tunai kepada kurang lebih 1500 pemilih di Kecamatan Sungai Beremas pada tanggal 28 Juni 2010;
- o. pembagian selebaran pernyataan janji oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi janji tentang pembagian plasma kepada masyarakat Air Bangis apabila Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenangkan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat 2010 di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, serta memberikan buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPN Air Bangis yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- per buku tabungan;
- p. pembagian SIM dan pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- per orang kepada 137 kepada para tukang becak di Kecamatan Lembah Melintang;

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih terdiri dari 3 sampai dengan 6 orang untuk mewakilkan hak pilihnya kepada satu orang;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan/bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan rekaman *Video*, serta keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.23.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R. MM., dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, padahal yang bersangkutan telah tersangkut kasus penipuan Lahan Plasma Kelapa Sawit, Kecamatan Kinali yang perkaranya pada saat ini belum ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon tidak secara tegas mengajukan alat bukti, tetapi setelah Mahkamah mencermati alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, maka bukti surat

yang berkaitan dengan dalilnya tersebut adalah Bukti P-5 berupa Surat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 660/N.3.18.Fd.1/07/2010, tertanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan kepada Pemohon (Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs. Syahiran, MM – Asgul, SE., M.Si). Surat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tersebut merupakan surat balasan dari Surat Pemohon yang menanyakan status hukum Syahrul Datuk Marajo (Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena pencalonan Pasangan Nomor Urut 3 telah sesuai syarat pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008 khususnya Pasal 58 huruf f *juncto* PP 6/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 49/2008 khususnya Pasal 38 ayat (1) huruf f, yaitu tidak pernah dijatuhi pidana selama lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Bukti T-1 = Bukti PT-1, Bukti T-2 = Bukti PT-2, dan Bukti PT-9;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bantahan Termohon, bantahan Pihak Terkait dan bukti Pemohon (Bukti P-5), bukti Termohon dan Bukti Pihak Terkait (Bukti T-1 = Bukti PT-1, Bukti T-2 = Bukti PT-2, dan Bukti PT-9) ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti Pihak Terkait (Bukti PT-9) tentang Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang secara jelas menyatakan bahwa H.Syahrul Dt. Marajo, S.Pd., M.M (Calon Bupati Nomor Urut 3/Pihak Terkait) tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dihukum penjara. Bahkan bukti Pemohon (Bukti P-5) tentang Surat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah melemahkan dalil Pemohon, karena kasus pidana yang melibatkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 12/2008 *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf f PP 49/2008, pencalonan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;

- Bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait (Bukti T-1 = Bukti PT-1, Bukti T-2 = Bukti PT-2) telah menambah keyakinan Mahkamah, bahwa pencalonan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 adalah sah menurut hukum dan Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010. Jika Pemohon keberatan seharusnya disampaikan sebelum pemungutan suara dilakukan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 adalah sah secara hukum, sehingga dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.23.2] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tercapai PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya PemiluKada yang tidak Jurdil sebagaimana yang didalilkan. Oleh karena itu, maka dalil demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.23.3] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pembiaran terjadinya kecurangan, pelanggaran, dan praktik politik uang yang bersifat sistematis dan masif yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti dan memproses adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses PemiluKada. Pelanggaran yang terjadi dalam proses PemiluKada merupakan tugas dan wewenang, serta kewajiban dari Panwaslukada untuk menindaklanjutinya [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, serta Pasal 79 huruf c, dan huruf d UU 22/2007], sedangkan KPU Kabupaten/Kota sama sekali tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti dan/atau memproses pelanggaran PemiluKada [*vide* Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, dalil Pemohon demikian tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.4] Pemohon mendalilan bahwa jajaran/bawahan Termohon memberikan undangan kepada 38 buruh/pekerja bangunan Gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pasaman Barat yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pasaman Barat (Cilacap, Jawa Barat) dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-41, dan Bukti P-39, serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak secara tegas membantah, sedangkan Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan tidak mungkin Termohon membagikan undangan kepada pekerja/buruh bangunan. Surat undangan tersebut hanya dimiliki dan dikeluarkan oleh KPPS. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan seorang saksi bernama Muslim atau Puntung;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak perlu lagi menilai alat bukti Pemohon dan Pihak Terkait, karena telah jelas ketentuan hukumnya mengenai undangan. Surat undangan bukan merupakan bukti seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya, kartu undangan hanya merupakan pemberitahuan mengenai tanggal, tempat, dan waktu Pemilukada. Seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki kartu pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Sekalipun demikian yang bersangkutan masih dimungkinkan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009).

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan seandainya pun itu benar, Pemohon tidak membuktikan bahwa surat undangan tersebut telah digunakan untuk mencoblos. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.5] Pemohon mendalilkan bahwa adanya keterlibatan petugas KPPS TPS 13 Ophir memberikan kartu pemilih sebanyak 166 lembar kepada Thomas Baene

(Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk diberikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya yang tidak terdaftar dalam DPT dan sekaligus mengantarkan di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Thomas Baene bersama-sama dengan anggota KPPS TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo melakukan mobilisasi massa dengan cara membagikan kartu pemilih kepada 166 karyawan PT. Prima Multi Jaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan diberikan uang transportasi sebanyak Rp. 20.000,- hingga Rp. 50.000,-. Selain itu Thomas Baene juga membagikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada 300 warga suku Nias yang memilih di 2 TPS. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-49, Bukti P-50, dan Bukti P-51, serta lima orang saksi bernama Thomas Baene, Rahmad, Toro, Joni, dan Suyatno Lubis;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang bersifat umum yang menyatakan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa orang yang memberikan uang kepada masyarakat dan apakah yang bersangkutan merupakan tim pemenang dari Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya rekayasa merupakan belaka. Selain Termohon, Pihak Terkait juga membantahnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Thomas Baene bukan merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait, sehingga terhadap pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak Terkait;
- Sisa kartu pemilih sebanyak 154 telah diserahkan Ketua TPS 13 Ophir kepada Panwaslu Kecamatan;
- Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tidak mungkin dapat menggunakan hak pilihnya;
- Pemohon tidak pernah mempersoalkan mengenai penetapan DPT oleh Termohon;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih telah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara baik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pasaman Barat;

- Tidak benar dalil Pemohon mengenai Thomas Baene menerima uang dari Pihak Terkait dan membagikannya kepada 166 karyawan PT. Prima Multi Jaya, karena jumlah pemilih di TPS 13 Ophir yang terdaftar dalam DPT sebanyak 166 orang, sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 12 orang;

Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti, yaitu sebagian Bukti T-13.1 = Bukti PT-16, Bukti T-9, Bukti PT-17, serta seorang saksi bernama Faris Boer;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti Pemohon, bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait, serta mencermati keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti Pemohon, yaitu Bukti P-15 berupa tanda bukti penerimaan laporan dari Fetrizal, Bukti P-16 berupa kartu pemilih, Bukti P-40 berupa kartu pemilih atas nama Thomas Baene tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai pemberian uang kepada 166 karyawan PT. Prima Multi Jaya yang memilih di TPS 13 Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti Pemohon, yaitu Bukti P-49, Bukti P-50, dan Bukti P-51 berupa surat pernyataan atas nama Syaiful Anwar, Asim Nasution, dan Areski Nst tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak didukung dengan keterangan yang bersangkutan dalam persidangan atau bukti lainnya;
- Bukti Pemohon, yaitu Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-43 berupa surat pernyataan atas nama Thomas Baene dan Suyatno Lubis telah didukung dengan keterangan yang bersangkutan dalam persidangan. Saksi Pemohon bernama Thomas Baene, Suyatno Lubis, Rahmad, Toro, Joni, dan Suyatno Lubis menerangkan sebagai berikut:
 1. Saksi Thomas Baene menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Calon Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R. MM) telah memberikan uang sebanyak 15.000.000,- dan uang Rp. 17.000.000,- kepada saksi di ruang Posko. Uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk dibagikan kepada warga Nias yang bekerja di PT. Prima Multi Jaya dan warga Nias yang berdomisili di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo, sedangkan uang sebanyak 17.000.000,- untuk dibagikan kepada warga (karyawan) PT. Gersindo Kecamatan Pasaman. Pada tanggal 28

Juni 2010, saksi ditelepon oleh Ketua KPPS TPS 13 Desa Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk mengambil kartu pemilih di tempat Ketua KPPS Ophir sebanyak 166 bersama Toronashokhi Laiya. Kartu Pemilih tersebut, oleh saksi dibagikan kepada 8 orang karyawan PT. Prima Multi Jaya, banyak karyawan yang tidak datang mengambil kartu pemilih karena ada Bawaslu, sedangkan sisanya 154 kartu pemilih, saksi kembalikan kepada Ketua KPPS;

2. Saksi Suyatno Lubis menerangkan bahwa pada waktu saksi lewat di TPS 13 untuk mencari berita pada Media Investigasi melihat Anggota Bawaslu Pusat, Anggota Panwaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan Anggota Komnas Ham (Mangonsong) mengambil kartu pemilih yang dipegang oleh Thomas Baene. Kemudian saksi memotret (mengambil gambar) Anggota Bawaslu yang sedang meminta kartu pemilih dari Thomas Baene;
3. Saksi Rahmad menerangkan bahwa saksi sebagai tukang ojek pada tanggal 29 Juni 2010 mengetahui Baharuddin (Calon Bupati Nomor 3/Pihak Terkait) membagikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya. Pada tanggal 30 Juni 2010 (setelah pencoblosan di TPS 13), saksi mengantar karyawan PT. Prima Multi Jaya ke rumah Thomas Baene untuk menerima uang;
4. Saksi Toro menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi menemani Thomas Baene di Posko untuk menerima uang dari Baharuddin (Calon Bupati Nomor 3/Pihak Terkait). Saksi melihat dengan jelas bahwa Baharuddin memberikan uang kepada Thomas Baene sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk dibagikan kepada PT. Prima Multi Jaya;
5. Saksi Joni menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, saksi diberi uang oleh Thomas Baene sebanyak Rp.100.000,- Setelah pencoblosan sekitar jam 15.00 WIB, saksi diberi uang lagi oleh Thomas Baene sebanyak Rp. 50.000,- karena telah memilih Pasangan Nomor Urut 3;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Tidak meyakini kebenaran keabsahan identitas saksi Pemohon (Toro), karena nama yang disebutkan oleh saksi Thomas Baene berbeda dengan nama saksi yang oleh Pemohon. Saksi Pemohon (Thomas Baene) menerangkan bahwa,

*“Pada tanggal 28 Juni 2010, saksi ditelepon oleh Ketua KPPS TPS 13 Desa Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo untuk mengambil kartu pemilih di tempat Ketua KPPS Ophir sebanyak 166 bersama **Toronashokhi Laiya**”.* Pada persidangan tanggal 28 Juli 2010, Pihak Terkait dan saksi Pihak Terkait (Toronashokhi Laiya) membantah keabsahan identitas saksi Pemohon (Toro), karena menurut saksi Pihak Terkait (Toronashokhi Laiya) bahwa saksi yang disuruh Thomas Baene untuk mengantar foto-foto rumah yang terbakar di Gunung Pasaman dan saksi juga disuruh Thomas Baine untuk mengambil uang pada Syamsuri untuk ongkos ke Padang. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 mohon kepada Mahkamah untuk mengkroscek kebenaran identitas saksi Pemohon (Toro). Setelah Mahkamah mencermati identitas saksi Pemohon (Toro) dan identitas saksi Termohon (Toronashokhi Laiya), ditemukan fakta hukum bahwa saksi Pemohon (Toro) tidak memiliki KTP, yang bersangkutan hanya memiliki identitas berupa surat keterangan dari Camat Luhak Nan Duo. Berdasarkan surat keterangan dari Camat Luhak Nan Duo saksi Pemohon *a quo* bernama **“Toro”**. Saksi Pihak Terkait untuk membuktikan keabsahan mengenai namanya, menunjukkan identitas berupa kartu mahasiswa yaitu bernama **“Toronashokhi Laiya”**. Berdasarkan identitas tersebut, Mahkamah meyakini bahwa saksi Pihak Terkait (Toronashokhi Laiya) merupakan orang yang benar sebagaimana keterangan Thomas Baene yang menerangkan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa **“pemberian uang oleh Bapak Baharuddin disaksikan oleh Rahmad dan Toro Laiya”, ... saksi bersama Toronashokhi Laiya mengambil kartu tersebut”**;

- Tidak meyakini kebenaran keterangan saksi Rahmad, karena kesaksiannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Thomas Baene, baik ketidaksesuaian mengenai tanggal pemberian/penerimaan uang, maupun orang yang memberikan dan menerima uang tersebut;
- Tidak meyakini kebenaran keterangan saksi Thomas Baene yang menerangkan bahwa telah menerima sebanyak Rp.17.000.000 dan Rp. 15.000.000,- Uang sebanyak Rp. 17.000.000,- untuk dibagikan kepada karyawan PT. Gersindo dan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- untuk dibagikan kepada warga Nias yang bekerja di PT. Prima Multi Jaya dan warga Nias yang

berdomisili di Jorong Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo, karena keterangan saksi Thomas Baene tersebut telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Toronashokhi) bahwa Bapak Baharuddin tidak pernah memberi uang kepada Thomas Baene. Bantahan saksi Pihak Terkait (Toronashokhi) tersebut sekaligus telah mematahkan keterangan saksi Pemohon (Thomas Baene) yang menyatakan bahwa *“pemberian uang oleh Bapak Baharuddin disaksikan oleh Rahmad dan Toro Laiya (Toronashokhi)”*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbantahkan oleh saksinya sendiri. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

- Meyakini keterangan saksi Pemohon (Suyatno Lubis dan saksi Thomas Baene) mengenai pembagian 8 kartu pemilih kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya, namun keterangan saksi Thomas Baene tersebut berbeda dengan dalil Pemohon yang menyatakan Thomas Baene membawa kurang lebih 166 karyawan PT. Prima Multi Jaya untuk memberikan hak pilihnya di TPS 13 Ophir. Dalil Pemohon demikian telah dibantah oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pemilih di TPS 13 Ophir Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo yang menggunakan hak suara sebanyak 12 orang. Setelah Mahkamah mencermati Bukti PT-16 = Bukti T-13.1 bahwa memang benar bantahan Pihak Terkait tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai adanya pembagian uang dari Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R.MM) sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun benar terjadi pelanggaran berupa pembagian 8 kartu pemilih kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya, jumlah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.6] Pemohon mendalilkan bahwa petugas KPPS tidak mengabsen pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sehingga dimanfaatkan oleh Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memobilisasi massa. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-44 dan Bukti P-45 serta seorang saksi bernama Sahrul Lubis;

Termohon telah membantah dalil Pemohon yang menyatakan dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada satupun ketentuan, yaitu UU 12/2008, PP 49/2008, dan Peraturan KPU 72/2009 dalam pemungutan suara harus mengisi daftar hadir (absensi);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat membenarkan jawaban Termohon bahwa tidak ada keharusan bagi KPPS dan pemilih untuk mengisi daftar hadir (Absen) dalam pemungutan suara. Jika dalam pemungutan suara tersebut ada penyelenggara Pemilu (KPPS) mengabsen pemilih yang akan memberikan hak pilihnya, hal tersebut merupakan kebiasaan saja yang tidak mengikat kepada penyelenggara Pemilu. Mahkamah tidak menemukan adanya ketentuan yang mewajibkan penyelenggara Pemilu mengabsen pemilih yang akan memberikan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun benar KPPS tidak melakukan absen namun hal demikian bukanlah pelanggaran hukum, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.23.7] Pemohon mendalilkan bahwa Petugas KPPS TPS 8 Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau membagikan 40 kertas suara kepada masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4, yang per orang saksi menerima 10 kertas suara dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan 2 orang saksi bernama Delfi Harialdi dan Arjuna Asri;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait tidak secara tegas membantah dalil Pemohon. Oleh karena Termohon dan Pihak Terkait tidak membantah dalil Pemohon, Mahkamah akan menilai dan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa keterangan saksi Delfi Harialdi dan Arjuna yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan:

- Saksi Delfi Herialdi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, saksi melihat anggota KPPS TPS 8 (TPS 8 Paso Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau) menanyakan kepada para saksi pasangan calon, *"apakah masih ada orang yang akan mencoblos, seandainya tidak ada lagi yang mencoblos, ambil saja kertas (surat suara) 40 lembar dan bagikan kepada saksi-saksi (4 saksi*

pasangan calon) yang per saksi 10 lembar". Saksi pasangan calon yang mengambil dan mencoblos surat suara yang ditawarkan oleh Ketua KPPS adalah saksi dari Baharuddin (Pihak Terkait);

- Saksi Arjuna Asri menerangkan bahwa dalam Pemilukada Pasaman Barat Tahun 2010 sebagai anggota KPPS TPS 8 Paso Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Saksi melihat kejadian di TPS 8 mengenai pencoblosan 40 surat suara oleh 4 orang saksi pasangan calon;

Setelah mencermati keterangan saksi Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada kesesuaian keterangan diantara saksi Pemohon, saksi Delfi Herialdi menerangkan bahwa hanya saksi Pihak Terkait saja yang mencoblos 10 surat suara, tetapi saksi Arjuna Asri menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon mencoblos surat suara. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa saksi Pemohon (Arjuna Asri) justru telah melemahkan dalil Pemohon. Seandainya benar keterangan saksi Arjuna Asri, maka yang diuntungkan perolehan suaranya bukan saja Pihak Terkait tetapi juga pasangan calon yang lain. Sebaliknya seandainya benar dalil Pemohon, dalil itu hanya didukung oleh satu saksi Delfi Herialdi. Satu saksi bukan bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk meyakinkan Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.8] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anggota KPPS TPS 8 pada hari pemungutan suara, sekitar jam 12.30 WIB membuka kotak suara. Pada saat yang bersamaan datang anggota Panwaslu Kecamatan Talamau menutup kembali kotak suara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Pemohon bahwa belum sempat terjadi perubahan data yang ada di dalam kotak suara, karena pada waktu yang bersamaan datang Panwaslu Kecamatan dan menutup kembali kotak suara tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang terjadi pembukaan kotak suara, namun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perubahan data tentang perolehan suara, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.23.9] Pemohon mendalilkan bahwa anggota Panwaslu Kecamatan Kinali (John) memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada 120 pemilih di Komplek Kantor Camat Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-23 dan seorang saksi bernama Ali Akbar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak secara tegas membantah dalil Pemohon, namun Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan. Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dalil Pemohon. Oleh karena Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti mengenai keterlibatan anggota Panwaslu Kecamatan Kinali dalam praktik *money politic* berupa pemberian uang kepada pemilih, maka selanjutnya Mahkamah akan menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon dalam dalil permohonannya mengajukan Bukti P-23 dan seorang saksi bernama Ali Akbar. Bukti P-23 adalah berupa surat pernyataan atas nama Ali Akbar dan isi surat pernyataan tersebut oleh yang bersangkutan (Ali Akbar) dinyatakan lagi dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota Panwaslu (John) ikut memberikan uang kepada Zibir yang diantar ke rumahnya;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon hanya didukung oleh satu alat bukti. Alat bukti Pemohon berupa Bukti-23 dan keterangan saksi Ali Akbar tidak dapat dinilai sebagai dua alat bukti yang berdiri sendiri, karena alat bukti tersebut dibuat dan dinyatakan oleh satu orang yaitu Ali Akbar. Lagi pula Mahkamah tidak menjadikan alat bukti surat pernyataan sebagai alat bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk mendukung dalil permohonan, jikalau surat pernyataan itu tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang dapat menyakinkan Mahkamah untuk dinilai sebagai alat bukti yang benar. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.10] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menyediakan TPS khusus di Rumah Sakit Daerah Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo dan Rumah Sakit Islam Yarsi Pasaman Baru Kecamatan Pasaman. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-75;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan yang menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak jelas karena tidak menjelaskan apakah warga pemegang hak pilih yang dimaksud oleh Pemohon itu sedang menjalani rawat inap atau rawat jalan. Penyediaan TPS khusus bukanlah suatu keharusan dan hanya disediakan bagi pasien yang menjalani rawat inap. Ketentuan demikian diatur dalam dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU 72/2009 yang menyatakan, *“Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus”*;

Terlepas dari dalil bantahan Termohon, Mahkamah akan mencermati dan menilai Bukti Pemohon (Bukti P-75) berupa kliping koran Pasbar, Metro berjudul *Bawaslu “Sweeping” Pasbar*. Bukti kliping koran tidak mempunyai kekuatan pembuktian, jikalau bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh karena dalil Pemohon tersebut berkaitan erat dengan suatu peraturan, maka bantahan Termohon telah meyakinkan Mahkamah bahwa TPS khusus bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Ketentuan demikian dapat dibaca dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU 72/2009 sebagaimana telah dinyatakan di atas, Peraturan KPU tersebut menggunakan kata “dapat” yang mempunyai makna bukan keharusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.11] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya telah melakukan mobilisasi mahasiswa asal Pasaman Barat yang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Amanah Padang sebanyak 400 mahasiswa untuk pulang kampung guna memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan janji akan diberikan uang sebanyak Rp.50.000,- perorang ditambah uang bensin. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-10, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti P-35, serta dua orang saksi bernama Adi Putra dan Akamarizon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak secara tegas mengajukan bantahan, Termohon hanya mengajukan bantahan yang bersifat umum yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan aman dan lancar. Pemilih yang memberikan hak suara di setiap TPS adalah pemilih yang terdaftar di setiap TPS dan jikapun ada mahasiswa yang memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat, hal tersebut merupakan haknya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010;
- dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karena pada tanggal 30 Juni 2010 merupakan hari pelaksanaan Pemilukada serentak di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat. Mahasiswa itu pulang kampung dalam rangka untuk menggunakan hak pilihnya yang merupakan hak asasi mereka dan tidak dapat dilarang;
- mahasiswa pulang ke kampung ke daerahnya masing-masing atas biaya sendiri-sendiri yang berasal dari uang pribadi mereka dan/atau juga uang kas organisasi mahasiswa tersebut;
- tidak mungkin Pihak Terkait menyebarkan mahasiswa untuk melakukan pemilihan di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman Barat, karena mereka telah terdaftar dalam DPT daerahnya masing-masing;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Ronaldi, Muslim, dan Ardi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-10 berupa daftar nama, alamat, nomor HP, dan plat nomor motor, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34

berupa surat pernyataan atas nama Adriwan, Faizal Hasan, Saflisar, Kurnia Media Saputra, Rico Andra S, Adi Putra, Akamarizon, dan Bukti P-35 berupa fotokopi fax mengenai Program Studi, Fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Pendidikan Amanah Kesehatan YPAK Padang dan STMIK Dharmapala Riau. Terhadap bukti Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti Pemohon *a quo* (Bukti P-10, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32) tidak relevan untuk dapat mendukung dalil permohonannya, karena bukti-bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, keterangan yang termuat dalam surat pernyataan tersebut diragukan kebenarannya karena tidak dinyatakan melalui sumpah dalam persidangan pengadilan ataupun dinyatakan dalam sumpah dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan terhadap Bukti P-33 dan Bukti P-34 akan dinilai bersama-sama dengan orang memberi pernyataan (Adi Putra dan Akamarizon), karena isi surat pernyataan tersebut telah pula dinyatakan oleh Adi Putra dan Akamarizon dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Adi Putra menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, saksi memperoleh informasi dari Fajrial bahwa Baharuddin (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) mengajak pulang bareng mahasiswa Pasaman Barat yang kuliah di Kota Padang dalam rangka Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi Akamarizon menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, saksi ditelpon oleh Adi Saputra yang memberitahukan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagi uang untuk ongkos pulang bersama. Pengurus (pengurus yayasan STIKES Amanah Padang) memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 75.000,- dengan pesan "*jangan lupa mencoblos Nomor 3*". Saksi tidak mengetahui apakah 400 orang yang hadir menerima uang atau tidak. Saksi tidak mengenal orang yang membagi-bagikan uang tersebut;

Bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai mobilisasi massa mahasiswa STIKES Amanah Padang oleh Pasangan Calon Urut 3 telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Andreas Ronaldo) yang menjabat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (IMAPASBAR) dan Taufiqurrahman. Kedua saksi Pihak Terkait tersebut (Andreas Ronaldo dan Taufiqurrahman) telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang

pada pokoknya menerangkan bahwa “*dana untuk pulang bersama diperoleh dari hasil menjalankan proposal kepada tokoh-tokoh masyarakat Pasaman Barat dan tidak termasuk Pasangan Calon Nomor 3*”. Untuk mendukung kesaksiannya tersebut, saksi Pihak Terkait (Andreas Ronaldo dan Taufiqurrahman) menyerahkan proposal dalam persidangan;

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Andreas Ronaldo dan saksi Taufiqurrahman dan proposal tertanggal 26 Juni 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa mahasiswa STIKES Amanah Padang oleh Pasangan Nomor Urut 3 melalui IMAPASBAR telah terpatahkan oleh saksi Pihak Terkait yang menjabat sebagai Ketua IMAPASBAR. Demikian juga, apabila Mahkamah mencermati keterangan saksi Pemohon (Adi Saputra dan Akamarizon), maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut justru melemahkan dalil Pemohon *a quo*, karena saksi Adi Saputra, tidak mengetahui sendiri mengenai ajakan pulang bareng oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Akamarizon menerangkan telah menerima uang sebanyak Rp.75.000,- dari pengurus, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang memberi uang tersebut, bahkan saksi tidak yakin apakah 400 orang yang hadir menerima uang atau tidak. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.12] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pihak Terkait memanfaatkan staf pengajar lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan untuk mendukung dalam Pilkada. Pemohon mengajukan Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38;

Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Bukti P-36 berupa pamlet STIKES Amanah Padang, Bukti P-37 dan Bukti P-38 berupa kronologis pertemuan mahasiswa dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Gedung STIKES Amanah Padang yang dibuat oleh Adiputra dan Akamarizon. Menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak relevan untuk dapat mendukung dalil Pemohon;

[3.23.13] Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi mobilisasi pekerja/buruh bangunan gedung BPD Pasaman Barat sebanyak 38 pekerja yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat (Cilacap, Jawa Barat) yang dilakukan dengan cara memberikan surat undangan, menjemput dan mengantarkan mereka ke TPS 26 dan TPS 28, Jorong Simpang Empat, Nagari Lungkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-39, dan Bukti P-41, serta 3 orang saksi yang bernama Edi Susanto, Dadang Romantika, dan Fetrizal;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak secara tegas membantah dalil Pemohon, Termohon hanya menguraikan bantahan yang bersifat umum yang menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa orang yang memberikan uang kepada masyarakat dan apakah yang bersangkutan merupakan tim pemenang dari Calon Nomor Urut 3, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan rekayasa belaka;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa tidak mungkin Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa kepada buruh/pekerja bangunan BPD Pasaman Barat yang berasal dari luar daerah Pasaman Barat untuk memilih di TPS 26 dan TPS 28 Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman karena, setiap TPS telah mempunyai DPT masing-masing dan tidak mungkin DPT tersebut diubah. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan seorang saksi bernama Muslim alias Puntung yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa Bukti P-11 adalah hasil transkrip rekaman *video* wawancara antara Dadang Romantika (saksi Pemohon) dengan pekerja/buruh bangunan BPD Cabang Simpang Empat Pasaman Barat, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-39, dan Bukti P-41 adalah surat pernyataan atas nama Dadang Romantika, Ahmadin, S.H., Fetrizal, Edi Susanto, Thomas Baene. Terhadap bukti Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-11 serta Bukti P-13 tidak relevan untuk dapat mendukung dalil Pemohon, karena alat bukti Pemohon tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon dan wawancara kepada pekerja/buruh bangunan Bank BPD tidak dinyatakan dengan sumpah di sidang pengadilan, atau sumpah di hadapan

pejabat yang berwenang. Demikian juga Bukti P-41 tidak relevan untuk dapat mendukung dalil Pemohon, karena bukti tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dalil Pemohon;

Bukti P-12, Bukti P-14, dan Bukti P-39 merupakan surat pernyataan dari Dadang Romantika, Fetrizal, S.H., dan Edi Susanto. Bukti tersebut akan dinilai bersama-sama dengan keterangan yang bersangkutan, karena mereka telah pula memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya saksi Dadang Romantika menerangkan bahwa, *"Pada tanggal 4 Juli 2010 (setelah pencoblosan), saksi mewawancarai pekerja/buruh bangunan yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mereka itu memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada Bupati Pasaman Barat"*. Saksi Fetrizal, S.H., menerangkan bahwa *"Saksi mengetahui adanya buruh/pekerja bangunan yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya yaitu berdasarkan laporan dari Dadang Romantika dan Edi Susanto. Atas laporan tersebut, saksi menindaklanjutinya dengan membuat laporan kepada Panwaslukada"*; Edi Susanto menerangkan bahwa *"Pada tanggal 4 Juli 2010, saksi diajak oleh Dadang Romantika ke lokasi bangunan gedung BPD. Sewaktu saksi berada di bangunan BPD tersebut, Dadang Romantika mewawancarai pekerja/buruh bangunan gedung BPD, yaitu Rohidi, Sarimun, dan Sarpoi. Pekerja/buruh bangunan itu menjelaskan bahwa mereka tidak terdaftar dalam DPT, tetapi ikut memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3"*.

Berdasarkan alat bukti Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa wawancara yang dilakukan oleh saksi Dadang Romantika dengan pekerja/buruh Simpang Empat Pasaman Barat dan laporan Fetrizal kepada Panwaslu dibuat setelah selesainya proses rekapitulasi dan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut terkesan dibuat untuk mencari kesalahan Pihak Terkait, yang oleh Termohon telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Keterangan pekerja/buruh tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena tidak diterangkan di bawah sumpah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti perekaman tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon;

[3.23.14] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait telah melakukan intimidasi kepada saksi Pemohon dengan cara mengusirnya dari TPS Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu, Kecamatan Talamau yang mengatakan, *“Kaulah ang dari siko, iko kampung den”* (keluar kamu dari sini, ini kampung saya). Terhadap perkataan tersebut saksi Pemohon menjadi takut dan meninggalkan TPS-TPS Nagari Kajai, Nagari Sinurut dan Nagari Talu. Selain melakukan pengusiran, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan praktik *money politic* berupa pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada masing-masing pemilih dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-44, Bukti P-45, serta lima orang saksi bernama Fadli Azmi, Asril, Lefrizal, Fauzul Azis, dan Tasno;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan tidak ada intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena pelaksanaan pemungutan suara di TPS dihadiri oleh setiap saksi pasangan calon dan setiap saksi yang hadir menandatangani berita acara penghitungan suara di setiap TPS tanpa ada keberatan serta tidak ada laporan mengenai pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak secara tegas menunjuk alat bukti yang diajukan untuk membantah dalil Pemohon. Mencermati dalil Pemohon *a quo* dan jawaban Termohon, Mahkamah menilai bahwa alat bukti Termohon yang relevan untuk membantah dalil Pemohon adalah berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-44 dan Bukti P-45 adalah surat pernyataan atas nama Lefrizal dan Asril. Bukti tersebut telah pula dinyatakan oleh yang bersangkutan (Lefrizal dan Asril) dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010;
- Saksi Asril menerangkan bahwa *“Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 (minggu tenang), pukul 14.00 WIB, saksi mendengarkan ceramah dari Bapak Baharuddin di Masjid Raya Sinurut yang dihadiri oleh sekitar 80 orang. Bapak Baharuddin menghimbau kepada yang hadir di masjid tersebut untuk mencoblos Nomor Urut 3. Saksi Lefrizal dan saksi Fadli Azmi membenarkan*

keterangan saksi Asril. Saksi Fauzul dan saksi Tasno melihat dan menerima gula pasir dari Baharuddin sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg (2 bungkus);

Mencermati keterangan saksi Pemohon tersebut pada dasarnya memberikan keterangan mengenai 2 hal, yaitu *money politic* berupa pembagian uang sebanyak Rp. 50.000,- dan pembagian gula pasir sebanyak 1 kg. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon saling berkaitan dan relevan untuk dapat mendukung kebenaran dalil Pemohon. Sekalipun Pemohon dapat membuktikan mengenai dalilnya tersebut, namun jumlah saksi yang mendukung dalil Pemohon hanya 5 orang yang tidak signifikan untuk dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Terkait dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, sehingga dalil demikian harus dianggap sebagai asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlepas pertimbangan tersebut bahwa seandainya pun benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengucapkan kalimat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka ucapan tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu intimidasi. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.15] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait membagikan uang dan bingkisan kepada 4.000,- pemilih di Kecamatan Kinali. Pada tanggal 28 Juni 2010, Hj. Nur'aini (istri Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3) membagikan tas sekolah untuk anak-anak, membagikan uang kepada 50 – 80 masyarakat di Jorong VI Koto Utara, Jorong Langgam Kinali, Nagari Kinali, Jorong Mandiangin dan Jorong Katiagan, Nagari Katiagan Mandiangin, Kecamatan Kinali, yang per orangnya memperoleh uang sebanyak Rp. 20.000,-. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-46, Bukti P-47, serta saksi-saksi masing-masing bernama Karumah, Asnah, Yurnalis, Efrizal, Samsuri, Zulkifi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait telah mengajukan bantahan yang menyatakan pelanggaran pidana Pemilu merupakan kewenangan aparat penegak hukum (Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum) untuk menyelesaikannya. Pemohon tidak menguraikan dalam skala mana

pelanggaran *a quo* dan sejauhmana pengaruhnya terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Sarima dan Mawarti;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-23 berupa surat pernyataan atas nama Asnah, Yurnalis, Ali Akbar, Bukti P-46 berupa nama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Baharuddin R.MM., dan H. Syahrul Dt. Marajo, S.Pd) dan Bukti P-47 berupa Surat Keputusan DPP Partai Hanura mengenai Susunan PersonalidPC Pantai Hanura Kabupaten Pasaman Barat;
- Saksi Karuman menerangkan bahwa istri saksi menerima uang sebanyak Rp. 200.000,-;
- Saksi Asnah dan saksi Yurnalis menerangkan bahwa, *“Saksi telah diundang oleh Uci Sarima berkumpul di rumah Siah. Hj. Nur’aini bersama Mawarti membagikan contoh kertas suara yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Baharuddin dan Datuk Syahrul) kepada sekitar 50 orang. Setelah itu Hj. Nur’aini memperagakan cara mencoblos berulang kali sampai semua yang hadir mengerti. Setelah selesai pertemuan, saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,-”*;
- Saksi Efrizal menerangkan bahwa, *“Pada tanggal 1 Juli 2010 didatangi oleh Karuman dan istrinya untuk melaporkan mengenai pembagian uang oleh Samsuri kepada istri Karuman sebanyak Rp. 200.000,-. Pada hari Senin, saksi mengantarkan Samsuri, Karuman dan istrinya untuk melaporkan kepada Panwas dengan disertai bukti berupa uang dan contoh surat suara. Pada hari Jumat, saksi bersama saksi yang lain dipanggil ke sentral Gakumdu”*;
- Saksi Samsuri menerangkan bahwa, *“Pengaduan mengenai money politic yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 telah ditindaklanjuti dan berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan”*;
- Saksi Zulkifli menerangkan bahwa telah meneruskan laporan Yurnalis, Asnah, Ali Akbar, Samsuri, dan Efrizal kepada Panwas. Laporan saksi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwas ke Gakumdu dan kasus tersebut saat ini masih dalam proses sidang di pengadilan;

Keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Sarima dan Mawarti). Saksi Sarima menerangkan bahwa *“Tidak benar*

saksi mengajak/mengundang Asnah dan Yurnalis (saksi Pemohon) ke rumah Siah. Mereka datang ke rumah Siah atas inisiatif sendiri. Memang benar saksi menerima amplop berisi uang dari Ibu Datuk Sari (Hj. Nur'aini), tetapi uang itu bukan untuk dibagikan kepada masyarakat melainkan untuk Masjid. Kebanyakan masyarakat menghendaki agar uang itu dibagi, tetapi ada 6 orang yang tidak menghendaki uang untuk dibagi, karena pesan Ibu Datu uang itu untuk Masjid. Karena lebih banyak masyarakat yang minta agar uang dibagi, kemudian saksi menaruh uang itu di tengah-tengah masyarakat dan saksi pulang". Saksi Mawarti menerangkan bahwa, "Saksi bersama Hj. Nur'aini ke rumah Ibu Siah dalam rangka silaturahmi yang dihadiri oleh sekitar 20 orang. Acara silaturahmi tersebut diadakan tanpa ada undangan. Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembagian uang oleh Pasangan Nomor Urut 3";

Setelah mencermati alat bukti dan keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa saksi Pihak Terkait (Sarima) telah mengakui diberi uang oleh Hj. Nur Aini untuk Masjid. Untuk menilai ada atau tidaknya *money politic* tidak hanya dapat diukur dari peruntukan *money politic* tersebut, tetapi harus dinilai apa maksud dari *money politic* itu. Sekalipun pemberian uang Hj. Nur Aini kepada saksi Sarima untuk mesjid, namun apabila pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk kepentingan atau mempengaruhi pemilih dapat dinilai sebagai *money politic*. Mahkamah meyakini bahwa pemberian uang oleh Hj. Nur Aini untuk mesjid adalah dengan maksud untuk mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, karena pemberian uang itu dilakukan menjelang pemungutan suara Pemilu pada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa *money politic* berupa pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- oleh Tim Hj. Nur'aini di rumah Siah telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Sekalipun *money politic* oleh Hj. Nur'aini tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan, tetapi *money politic* tersebut telah ditindaklanjuti Panwas dan kasus tersebut saat ini dalam proses pengadilan (*vide* keterangan saksi Pemohon Samsusri dan Zulkifli). Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa *money politic* tersebut tidak relevan dan tidak layak untuk dipersoalkan kembali;

[3.23.16] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang kepada kurang lebih 2.500 pemilih di Kenagarian Koto Baru dan Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo yang per orangnya memperoleh

Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan empat orang saksi bernama Thomas Baene, Rahmad, Toro, dan Joni;

Setelah mencermati keterangan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa saksi Thomas Baene, Rahmad, Toro, dan Joni sama sekali tidak memberikan kesaksian yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat, sehingga dalil demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.17] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada pekerja bangunan Bank Pembangunan Daerah, pembagian uang kepada 4.000 pemilih di Kecamatan Pasaman, dan pembagian uang sebanyak Rp. 17.000.000,- kepada 700 karyawan PT. Gersindo yang berasal dari suku Nias yang memilih di TPS 3 dalam lokasi PT. Gersindo. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat Bukti P-49, Bukti P-50 dan Bukti P-51, serta enam orang saksi bernama Thomas Baene, Rahmad, Toro, Jono, Rio Leonardo, dan Saharuddin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait tidak secara tegas membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait dalam dalil bantahannya menyatakan Thomas Baine bukan Tim Kampanye Pihak Terkait, sehingga jikapun yang bersangkutan melakukan pelanggaran PemiluKada, hal itu bukan menjadi tanggung jawab Pihak Terkait;

Setelah Mahkamah mencermati dalil dan keterangan saksi Pemohon, telah ternyata bahwa dalil Pemohon *a quo* sangat berkaitan erat dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.23.5]**. Thomas Baene adalah saksi fakta (saksi kunci) dalam dalil Pemohon ini. Kesaksian Thomas Baene telah dinilai oleh Mahkamah dalam pertimbangan paragraf **[3.23.5]**, sehingga kesaksian Thomas Baene *mutatis mutandis* telah dianggap dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Terhadap Bukti P-49, Bukti P-50 dan Bukti P-51, serta keterangan saksi Pemohon bernama Rahmad dan Joni, Mahkamah berpendapat bukti-bukti Pemohon tersebut tidak relevan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, karena Bukti P-49, Bukti P-50, dan Bukti P-51 hanya merupakan surat pernyataan

di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan keterangan saksi Rahmad dan saksi Toro, telah memberikan keterangan yang sama sekali tidak berkaitan dengan dalil Pemohon, bahkan saksi Toro diragukan identitasnya. Saksi Joni memberikan keterangan yang tidak jelas menyebutkan dimana saksi menerima uang dan apa kapasitas saksi, sehingga menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keterangan saksi mengenai hal tersebut sangat penting untuk mensinkronkan apakah keterangan saksi Joni ada kaitan atau hubungan antara dalil Pemohon dengan saksi Thomas Baine. Thomas Baine dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 menerangkan bahwa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- dan Rp. 17.000.000,- yang diterima dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya untuk dibagikan kepada karyawan PT. Prima Multi Jaya, warga Nias yang bekerja di PT. Prima Jaya, dan dibagikan kepada PT. Gersindo. Keterangan saksi Rio Leonardo dan Saharuddin tidak relevan untuk dapat mendukung dalil Pemohon, karena saksi Rio Leonardo tidak mengetahui siapa orang yang telah memberi uang kepadanya. Demikian juga saksi Saharuddin, juga tidak mengetahui apakah Rio Leonardo diberi uang oleh seorang pengendara sepeda motor itu;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.18] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait membagikan uang tunai dan tas anak-anak sekolah kepada kurang lebih 2.000 pemilih di Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pesisir. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-52 dan seorang saksi bernama Pitar;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa pada dasarnya Pemohon hanya mengajukan satu alat bukti, yaitu keterangan saksi Pitar, sedangkan Bukti P-52 adalah merupakan pernyataan Pitar yang isi surat pernyataan telah pula dinyatakan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010. Terhadap alat bukti Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak perlu menilai lebih lanjut alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, karena hanya didukung oleh satu alat bukti. Satu saksi adalah bukan bukti yang dapat mendukung dan menyakinkan Mahkamah terhadap dalil Pemohon;

[3.23.19] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait membagikan selebaran berupa pernyataan janji tentang pembagian plasma kepada masyarakat Air Bangis apabila Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenangkan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat 2010 di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, serta memberikan buku tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LPN Air Bangis yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- per buku tabungan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-24, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-71, dan Bukti P-72, serta menghadirkan dua orang saksi bernama Yusman Dt. Rajo Idin dan Juragan;

Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-12c, Bukti P-12d, Bukti P-12e, Bukti P-12f, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15, serta menghadirkan dua orang saksi bernama Efif Syahrial dan Jasri Lubis;

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, maka bukti yang relevan dengan dalil Pemohon adalah Bukti P-58 sampai dengan Bukti P-72, karena bukti tersebut terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pembagian buku tabungan BPR Lan Air Bangis sebanyak Rp. 50.000,- sedangkan bukti Pemohon (Bukti P-24, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55) akan dipertimbangkan oleh Mahkamah setelah Pemohon dapat membuktikan adanya pembagian buku tabungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon (Bukti P-56 sampai dengan Bukti P-72), ditemukan fakta hukum bahwa bukti tersebut berupa buku tabungan BPR LPN Air Bangis atas nama Al Munziri, Jasri, Neti Ratna, Asdirna, Hotman, Desi Marlinda, Delmawati, Nurpena, Misnarti, Ismeldi, Asmin, Nikman, Zulyaden, Syarif Gumanti, Zulkifli, Nisdar, dan Zamzami Rahmida, namun bukti *a quo* tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Ketidaksesuaian bukti Pemohon dengan dalil Pemohon yaitu menyangkut jumlah isi tabungan, tanggal, bulan, dan tahun pembukaan tabungan. Perbedaan demikian mengindikasikan bahwa tabungan itu tidak diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan atas inisiatif penabung sendiri untuk menabung di BPR LPN Air Bangis. Fakta hukum tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait (Efif Syahrial dan Jasri Lubis). Saksi Efif Syahrial menerangkan bahwa saksi adalah Manager

Plasma Air Bangis yang menyetorkan uang anggota Plasma ke bank. Uang tersebut diperoleh anggota Plasma dari hasil kebun dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Bapak Baharuddin (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Keterangan saksi Efif Syahrial tersebut diperkuat oleh surat pernyataan Jasril Lubis (Bukti P-57) yang isi surat pernyataan tersebut oleh Jasril Lubis telah pula diterangkan persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang menyatakan bahwa buku tabungan saksi dipinjam oleh Buyung Komba untuk difotokopi. Keterangan saksi Jasril Lubis mengenai peminjaman buku tabungan tersebut dikuatkan oleh bukti Pihak Terkait (Bukti P-11, Bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-12c, Bukti P-12d, Bukti P-12e, Bukti P-12f, Bukti P-13) yaitu surat pernyataan dari pemilik tabungan BPR LPN Air Bangis yang pada pokoknya menyatakan menolak jika buku tabungan mereka dijadikan alat bukti oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah telah meyakini bahwa bukti Pemohon (Bukti P-56 sampai dengan Bukti P-72) dipinjam oleh Pemohon untuk difotokopi dengan tujuan dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*. Oleh karena dalil Pemohon telah terbantahkan oleh buktinya sendiri dan keterangan saksi Pihak Terkait, maka alat bukti Pemohon yang lain, yaitu Bukti P-24, Bukti P-53, Bukti P-54, dan Bukti P-55, serta keterangan dua orang saksi (Yusman Dt. Rajo Idin dan Juragan) tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.23.20] Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait telah melakukan pembagian SIM dan pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- perorang kepada 137 orang tukang becak di Kecamatan Lembah Melintang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-73 dan Bukti P-74;

Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-13 dan Bukti PT14 serta menghadirkan seorang saksi bernama Defrimal yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Ketua Persatuan Becak Motor Kecamatan Limbah Melintang yang mempunyai anggota 136 orang. Saksi mengurus SIM tanggal 29 Desember 2009, SIM dikeluarkan Kasatlantas tanggal 4 Januari 2010 dan diterima saksi tanggal 5 Januari 2010. Uang pengurusan SIM tersebut berasal dari kas Persatuan Becak yang berjumlah kurang lebih Rp. 9.000.000,-;

Setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon (Bukti P-73 dan Bukti P-74), ditemukan fakta hukum bahwa bukti Pemohon tersebut adalah berupa surat pernyataan atas nama Mahyudin dan Makmur. Surat pernyataan tersebut tidak disertai dengan keterangan dalam persidangan. Terhadap bukti Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa Bukti P-73 dan Bukti P-74 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena surat pernyataan tersebut dinyatakan di bawah tangan dan pemberi pernyataan tidak disumpah dalam persidangan pengadilan atau sumpah di hadapan pejabat yang berwenang;

Terlepas dari penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sekalipun Pihak Terkait hanya menghadirkan seorang saksi bernama Defrimal namun keterangan saksi Pihak terkait tersebut telah pula didukung dengan Bukti PT-13 dan Bukti PT-14. Selain itu, keterangan saksi Pihak Terkait layak untuk dipertimbangkan karena keterangannya mengandung logika hukum yang dapat diterima oleh Mahkamah sebagai keterangan yang benar. Lagi pula apabila Pemohon mempersoalkan mengenai pembuatan SIM yang diduga sebagai bentuk adanya *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil demikian tidak tepat secara logika, karena antara pengurusan SIM dengan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat terdapat rentang waktu yang cukup lama (sekitar 6 bulan). Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.23.21] Pemohon mendalilkan bahwa ditemukan adanya tiga sampai dengan enam pemilih dalam satu keluarga mewakili hak pilihnya kepada orang lain di TPS 8 Paso Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Delfi Herialdi;

Bahwa dalil Pemohon tersebut pada dasarnya berkaitan dengan *posita* pada angka 16 huruf f halaman 11 permohonan Pemohon, yang untuk dalil Pemohon mengenai pelanggaran oleh anggota KPPS TPS 8 Paso Lamo Nagari Kajai, Kecamatan Talamau telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.23.6]**, sedangkan untuk dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang mewakili hak pilihnya kepada orang lain akan dipertimbangkan di bawah ini;

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Pemohon Delfi Herialdi bahwa memang benar yang bersangkutan menerangkan bahwa tiga keluarga atas nama Elvi, Yeyen Efrisal dan Bahrudin Bastian. Masing-masing keluarga Elvi,

Yeyen Efrisal dan Bahrudin Bastian dalam keluarga ada enam pemilih yang hak pilihnya diwakilkan kepada masing-masing satu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;

Terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan saksi Pemohon (Delfi Herialdi) karena keterangan saksi Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Karena tidak ada bukti lain yang dapat mendukung kebenaran dalilnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan dalil Pemohon demikian harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi